TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI

PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD AFIF FAKHRI ISMAIL

NIM 13210033

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI

PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

MUTERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Afif Fakhri Ismail

NIM 13210033

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Afif Fakhri Ismail NIM: 13210033, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI

PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Malang, 06 Juni 2017

Dosen Pembimbing

Faridatus Suhadak, M.H.I
NIP 197904072009012006

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Afif Fakhri Ismail, NIM 13210033, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI

PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)"

Telah dinyatakan Lulus.

Dengan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI. ( ) Ketua
   NIP 197910122008011010

2. Faridatus Suhadak, M.HI. ( ) Sekretaris
   NIP 197904072009012006

3. Dr. Mujaid Kumkelo, M.HI. ( ) Penguji Utama
   NIP 197408192000031001

Malang, 18 Juli 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 234).[1]

[1] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Surat Al-Baqarah Ayat 234.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **"TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI PERSPEKTIF *'URF* (Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)"** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.SI. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Mohammad Afif Fakhri Ismail
NIM 13210033

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap mahluk di dunia, dan yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia di bumi, maka sudah sepantasnya segala puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, selanjutnya saya persembahkan hasil karya saya sendiri ini kepada orang-orang yang sangat spesial kepada:

1. Umik (Siti Mufida) dan Bapakku (M. Ali Hasan) yang telah bersusah payah untuk memebesarkan dan mendidik anakmu ini yang sangat nakal dan banyak kekurangan. Karyaku ini hanya sebatas hadiah kecil yang bisa ku persembahkan dan mudah-mudahan selanjutnya bisa memberikan sebuah karya yang bisa membuat kalian berdua senang di dunia maupun sampai akhirat.
2. Adik-adikku Fina Zahratu Iffah dan Nafisah yang selalu menyemangati dan menghiburku dalam menjalani hidup ini.
3. Keluarga besarku yang di Madura maupun di Jawa dan yang ada di daerah lainnya, Khsusunya Bude War, Mbah da'i, Mbah lima, mama Dari', Lek Yuyun, Bude suha, Sepupu-sepupu Ana, mbak Ifa, Cak Udik, dan lain lainya, yang sudah membantuku untuk membiayai hidup maupun kuliahku sehingga aku bisa sampai sekarang ini dan tak lupa selalu doa kalian yang selalu membantuku dalam menjalani hidup saya ucapkan terimakasih.
4. Keluarga besar UIN Malang, khususnya Fakultas Syariah yang sangat mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Teman-teman Jurusan AS Angkatan 13 yang telah menemani dalam mencari ilmu mulai maba sampai sekarang.
6. Saudara-saudara yang menemani dikala senang bahagia maupun susah yaitu Teman kamar mabana Ibnu Sina yaitu Paklek (Fadlan), Hasrullah, Shoni, Aziz, dan Okik. Teman-teman kontrakan mulai dari Kontrakan Dinoyo, Kontrakan Joyogrand, Kontrakan PNS, dan Kontrakan Graha Dewata. Calon teman perjuangan hidup yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu ELLY MAULIDIA AGUSTIN.
7. Sahabat-sahabatku di- PMII, UNIOR, KBMB yang telah mengajarkanku ilmu organisasi dan bersosial dengan masyarakat sehingga bisa menjadi bahan kelak ketika sudah bermasyarakat.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Mohammad Afif Fakhri Ismail
NIM 13210033

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Pustaka 22
1) Tradisi 22
2) *Iddah* dan *Ihdad* 30
3) *Urf* 37
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 47
B. Pendekatan Penelitian 47
C. Lokasi Penelitian 48
D. Sumber-sumber Penelitian 48
E. Metode Pengumpulan Data 49
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Desa Matanair 53

B. Tradisi *Nengenneng* Oleh Janda Cerai Mati 60

C. Tinjauan *'Urf* tentang Tradisi *Nengenneng* Oleh Janda Cerai Mati... 72

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

PEDOMAN WAWANCARA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 91

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Mohammad Afif Fakhri Ismail. 13210033. 2017. ***Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif 'Urf (Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)***. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, *Iddah* dan *Ihdad*, *'Urf.*

Perceraiaan terbagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, cerai hidup atau cerai talak dan *Kedua*, cerai mati. Selanjutnya, dalam sebuah perceraian terdapat *iddah* yang harus dijalani oleh seorang janda yaitu *Pertama*, bagi cerai hidup 3 bulan atau 3 kali sucian dan *Kedua*, bagi cerai mati yaitu 4 bulan 10 hari. Dalam perceraian masyarakat Madura terdapat sebuah tradisi yang dilakukan oleh istri. Manakala seorang suami meninggal maka istri menjalankan masa *iddah* (menunggu) selama satu tahun *(nyataon)* dan seribu hari setelah kematian suaminya *(nyaebuh)*. Praktek tersebut terjadi di sebagian kalangan janda cerai mati khususnya di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep.

Tradisi menunggu oleh janda cerai mati selama satu tahun dan seribu hari pasca meninggalnya suami disebut dengan tradisi *nengenneng*. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep dan bagaimana pandangan '*urf* tentang pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada para janda dan tokoh masyarakat desa Matanair. Sedangkan data skundernya berasal dari litertur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverivikasi, kemudian dianalisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan; *Pertama*, tidak ada ritual khusus dalam tradisi ini hanya saja janda yang ditinggal mati suaminya tidak melangsungkan pernikahan baru dengan pria lain karena tradisi *nengenneng* terjadi untuk menghormati suami yang meninggal sehingga para janda menunggu sampai proses selametannya selesai. *Kedua*, tradisi *nengenneng* termasuk *'urf* yang *shahih* karena tidak menyalahi *syariat* bahkan menambah dari yang diterangkan oleh *syariat*. Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi istri untuk melupakan mantan suaminya, menambah keeratan emosional antara ibu dengan anak dan menjaga hubungan yang tetap harmonis dengan mertua suami yang meninggal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Mohammad Afif Fakhri Ismail. 13210133. 2017. ***'Urf Perspective on Nengenneng Tradition by Divorce Windows Die (A Study in Matanair Village, Rubaru Sub-districts, Sumenep Regency)***. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Key words: Tradition, *Iddah* and *Ihdad*, *'Urf*.

Divorce is divided into two kinds: *First*, life divorce. and *Second*, death divorce. Furthermore, in a divorce there iddah to be lived by a widow that is: *First*, for divorce life is 3 months or 3 times holy. *Second*, For the divorce to die is 4 months 10 days. In Madura divorce society there is a tradition performed by the wife. When a husband dies his wife runs *iddah* (waiting) for one year *(nyataon)* and thousand days from the death of her husband *(nyaebuh)*. The incident occurred in some among divorced widows, especially in Matanair Village, Rubaru Sub-district, Sumenep Regency.

Waiting tradition for divorced widows for one year and a thousand days after the death of the husband is called the *nengenneng* tradition. As an concerned issue in this study is how the *nengenneneg* tradition for divorce windows die in Matanair village, Rubaru sub-districts, Sumenep Regency and how *'urf* perspective about *nengenneneg* tradition for divorce windows die.

This research belongs in the empirical, exposure data are descriptive qualitative. Where as the data collected in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews to windows and figures. While secondary data drived from literature books and theses. Then the data is edited, are classified, verifeid, then analyzed, and conclusions.

In this research obtained two conclusions; *First*, There is no special ritual in this tradition but the widow left by her husband does not have a new marriage with another man because *nengenneng* tradition happens to respecting the husband who died so the widows wait until the process *selametan* completed. *Second*, The *nengenneng* tradition is *' urf shahih* because don't violate the *syariat* even adding to that which is explained by the *syariat*. In addition, it also provides an adaptation for the wife to forget her ex-husband, adding emotional attachment between mother and child and maintain a harmonious relationship with the husband-in-law's death.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

محمد عفيف فخري إسماعيل.13210033. 2017. **عادة** *nengenneng* **لأرملة يموت الطلاق في نظر العرف** (**دراسة الحالة في قرية متآناإير، روبارو، سومآناف**) رسالة باكولوريوس، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية المكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهداء. م. ح. إ.

الكلمات المفتاحية: العادة ، العدّة و لإحداد ، العرف.

ينقسم الطلاق إلى نوعين: الأولا، مطلقة الثاني، يموت الطلاق. وعلاوة على ذلك، هناك فترة انتظار في الطلاق التي يجب اتباعها من قبل أرملة وهذا هو الأولا للمطلقات تكون ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروءٍ والثانية، للطلاق الموت التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام. مادورا المجتمع في الطلاق، وهناك تقليد تمارسه زوجته. عندما يموت الزوج، الزوجة تدير تشغيل العدة (الانتظار) لمدة عام واحد *(nyataon)*، وألف يوم وفاة زوجها *(nyaebuh)*. ووقع الحادث في غالبية بين الموت المطلقين وخاصة في قرية متآناإير، روبارو، سومآناف.

عادة تنتظر لأرملة يموت الطلاق هو العادة *nengenneng*.أما التركيز في هذا البحث الذي كتبه الباحث كيف عادة *nengenneng* لأرملة يموت الطلاق، وكيف يرون العرف عن العادة *nengenneng* لأرملة يموت الطلاق.

ينتمي هذا البحث في البحوث التجريبي، وتعرض البينات بالوصف والنوع. والبيانات حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات للأرامل وشخصيات. في حين أن البيانات الثانوية المستمدة من كتب الأدب وأطروحة. ثم يتم تحرير البيانات، تصنيف، التحقق، تحليل، والإستنتاجات.

في هذه الدراسة أظهرت نتيجتين؛ الأولا، لا طقوس خاصة في هذا العادة ولكن لأرملة يموت الطلاق غير متزوج الجديد لأن العادة *nengenneng* تحدث الاحترام الواجب للأرامل زوج المتوفاة الانتظار حتى يتم الانتهاء من عملية الصلاة. الثاني، إن العادة *nengennen* هو العرف الذي صحيحه لأنه لا ينتهك الشريعة حتى إضافة من الذي يفسر الشريعة. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر أيضا التكيف لها أن تنسى زوجها السابق، إضافة إلى التقارب العاطفي بين الأم والطفل والحفاظ على علاقات منسجمة مع القوانين في الحفاظ على قتل زوجها.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara salah satu sunnah para nabi dan risalah para rasul adalah menikah. Kita wajib untuk meneladani pola hidup para hamba pilihan ini.[2] Melalui pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya yaitu terhindar dari putusnya garis keturunan. Dalam pernikahan antara suami istri terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya demi terbentuknya rumah tangga yang diajarkan oleh agama Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 2*, (Depok: Fathan Media Prima), 246.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mayoritas masyarakat Madura menganut agama Islam. Sehingga, dalam banyak hal termasuk pernikahan masyarakat Madura banyak menggunakan Hukum Islam diantaranya yaitu dalam hal perawinan adanya calon mempelai suami dan istri, adanya seorang wali, terdapat dua orang saksi, dan juga ijab qobul yang di ucapkan oleh wali dan juga calon suami saat dilakukannya prosesi akad nikah.

Maka, secara tradisional perkawinan yang dilakukan masyarakat Madura adalah berdasarkan fiqh Islam.[3] Sehingga, pernikahan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan yang sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Karena, dalam perkawinan masyarakat Madura menggunakan ajaran agama Islam dalam semua urusan keseharian khususnya juga dalam hal pernikahan.

Dalam sebuah pernikahan dan kehidupan keluarga, masyarakat Madura menjalankannya sesuai dengan perintah agama yaitu suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan seorang istri tunduk serta patuh kepada suami dalam menjalankan kewajibannya. Tetapi, dalam sebuah pernikahan juga pasti terdapat bentuk-bentuk putusnya perkawinan yaitu ketika sudah terjadi ketidakcocokan prinsip dan tujuan antara suami istri, maka yang akan terjadi yaitu perselisihan dalam rumah tangga yang juga berakibat terjadinya sebuah perpisahan atau putusnya sebuah pernikahan antara suami dan istri yang sering kita sebut dengan perceraiaan. Selanjutnya,

[3]Wibowo dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura*, (Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), 94.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

putusnya perkawinan juga bisa terjadi karena salah satu dari pasangan tersebut meninggal baik itu suami ataupun istri.

Dalam sebuah perceraian masyarakat Madura mempunyai suatu kebiasaan yang menarik yaitu terdapat sebuah tradisi atau kegiatan masyarakat khususnya yang dilakukan oleh istri, ketika seorang suami meninggal maka seorang istri menjalankan masa *Iddah* (menunggu) selama satu tahun *(nyataon)* dan terdapat juga menjalaninya selama seribu hari dari kematian suaminya *(nyaebuh)*. Kejadian tersebut terjadi di sebagian kalangan janda cerai mati khususnya di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Mereka kebanyakan memilih untuk tidak menikah lagi sampai kegiatan seperti di atas dilakukan yaitu menunggu mulai dari setahun dan seribu hari kematian suaminya, meskipun masa *iddah* yang sesuai dengan *syariat* agama Islam sudah selesai yaitu 4 bulan 10 hari. Seharusnya, ketika masa *iddah* berakhir, janda boleh menikah lagi dengan laki-laki yang dia inginkan. Namun, para janda lebih memilih diam tidak menikah lagi sampai masa selametan suaminya yang meninggal selesai.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Madura ketika seorang suami atau istri meninggal maka keluarga tersebut akan mengurusi jenazahnya sampai selesai proses pemakamannya. Setelah itu, terdapat acara selametan yaitu mengirimkan doa seperti pembacaan surat yasin dan tahlil yang dilakukan dirumah orang yang meninggal tersebut. Proses tersebut dimulai dengan pembacaan surat yasin dan tahlil dimulai dari hari pertama sampai ketujuh, setelah itu 40 harinya, 100 harinya, satu tahunnya, dan yang terakhir 1000

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harinya. Setelah 1000 harinya biasanya tidak ada lagi proses mengirimi doa kecuali keluarga tersebut datang sendiri ke makamnya.

Masyarakat Madura mengenal istilah dalam mengirimi doa dan tahlil dengan sebutan *tung sittung, lo' tellok sampe' to' petto'* (hari pertama, ketiga, sampe hari ketuju dari kematian), *pakpolo are* (40 harinya), *nyatos* (100 harinya), *nyataon* (setahun), *nyaebu* (1000 harinya). [4] Dalam masa *nyataon* (setahun), *nyaebu* (1000 hari) tersebut, dijadikan sebagai patokan bagi kalangan para istrinya untuk menjalani masa *iddahnya* sekaligus *ihdadnya*, karena menghindari pandangan negatif yang timbul dari masyarakat terutama tetangga sekitar. Sehingga pada masa tersebut kebanyakan tidak melakukan pernikahan lagi sebelum masa tersebut berakhir. Hal tersebut diatas dikenal oleh masyarakat dengan istilah *nengenneng*.

Padahal, Melalui pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya yaitu terhindar dari putusnya garis keturunan. Dalam pernikahan antara suami istri terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedunya demi terbentuknya rumah tangga yang sesuai dengan ajarkan oleh agama islam yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tanpa harus menunggu terlalu lama. Lebih khusus bagi para janda yang menikah lagi, akan lebih terjamin hidupnya ketika ada yang mendampinginya baik dari segi finansial ataupun memimpin dalam hal agama.

[4] Da'iyah, *Wawancara*, (Sumenep 15 Februari 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.*[5] Sebagai perempuan yang ditalak oleh suami maka istri mempunyai kewajiban untuk melakukan masa *iddah* karena Islam masih memberikan toleransi terhadap pasangan suami istri untuk kembali rujuk lagi. Talak termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah karena pasti terdapat banyak persoalan yang akan timbul dari talak tersebut seperti tidak terpenuhinya hak-hak anak-anak secara maksimal dalam kehidupannya, oleh karena itu Allah masih memberikan kesempatan kepada para pasangan suami istri untuk rujuk membangun keluarganya kembali.

Dalam masa *iddah* juga terdapat *ihdad* yang harus di lalui oleh istri. Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *ihdad* berarti larangan. Secara jelas *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat, demikian menurut Ibnu Dusturiah. Sedangkan al-Farra' mengatakan: "disebut juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid* (pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan ke arah lain".[6] Secara jelas bahwa *ihdad* merupakan larangan terhadap para janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar dari rumahnya dan juga berdandan dalam kesehariannya pada saat masa *iddah* yang dia lalui, karena untuk menghormati mantan suaminya yang meninggal dan juga menghilangkan pandangan negatif yang timbul dari masyarakat.

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 303.
[6] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 420-421.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut merupakan penjelasan firman Allah SWT tentang lama masa *iddah* yang harus dilalui para istri yang suaminya meninggal dan juga penjelasan ketika masa *iddah* telah habis maka istri bisa menikah lagi dengan orang yang dia inginkan, ayat tersebut sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*Al-Baqarah* : 234).[7]

Dari terjemahan surat *al-Baqarah* tersebut dapat di pahami bahwa perempuan janda karena suaminya meninggal hanya menjalani masa *iddah* selama *empat bulan sepuluh hari* setelah habis masa *iddahnya* perempuan tersebut dapat menikah lagi setelah menjalani masa *iddah* maupun *ihdadnya*. Karena dalam sebuah pernikahan mempunya hikmah dan manfaat yang terkandung didalamnya. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.[8]

Dari hikmah tersebut menunjukkan bahwa wanita janda dapat melangsungkan pernikahan lagi dengan laki-laki yang sesauai dengan kriteria yang dia inginkan setelah habisnya masa *iddah* mapun *ihdadnya* dengan lama

[7] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 234.
[8] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 378.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masa *iddah* yaitu hanya *empat bulan sepuluh hari*, bukan ber-*iddah* selama satu tahun dan juga 1000 hari karena dalam syariat itu tidak ada.

Akan tetapi, tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang prilaku yang diulang-ulang sehingga prilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terikat kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.[9]

Dalam ajaran agama Islam terdapat sebuah kajian hukum Islam yang membahas tentang ushul fiqh yaitu di dalamnya mengkaji tentang *'urf*. Pengertian *'urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.[10] Sehingga sangat menarik untuk melakukan kajian sebuah tradisi *nengenneng* dalam perspektif *'urf.* Seperti bagaimana tinjauan *'Urf* dalam menyikapi tradisi yang timbul dalam masyarakat Madura khususnya para janda yang melakukan tradisi *nengenneng*. Karena pembahasan *'urf* sama dengan tradisi sehingga penelitian tersebut bisa diteliti dengan menggunakan konsep '*urf.*

---

[9] Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Kraton Surakarta*, (Malang: Skripsi UIN Maliki Malang), 5.
[10] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif *'urf* tentang pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep.
2. Mendiskripsikan perspektif *'urf* tentang pelaksanaan tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
   a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sekaligus menambah daftar referensi bacaan ilmiah kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat Madura yang berada di desa Matanair tentang fenomena masyarakat Madura yaitu tentang tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Menjadi sebagai bahan landasan referensi ilmiah, terutama bagi para kalangan akademisi khususnya para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat tugas akhir untuk merai gelar Sarjana Hukum (SH), selama menempuh studi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk mengetahui tentang tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di masyarakat desa Matanair, Sumenep. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui, paham, dan mengerti tentang bagaimana proses terjadinya tradisi yang mereka lakukan.

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan sedikit beberapa definisi yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami lebih awal pembahasan yang akan dibahas sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang di jalankan oleh masyarakat.[11] Secara jelas, tradisi merupakan suatu perbuatan atau tindakan dalam suatu masyarakat yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat didalam kehidupanya secara terus-menerus, dari generasi ke generasi, baik tradisi tersebut dalam bentuk tertulis (hukum tertulis) maupun tidak tertulis (hukum yang melekat pada diri masyarakat). Dalam sebuah tradisi biasanya masyarakat menyakini akan adanya hikmah yang terkandung didalamnya, sehingga masyarakat menyakini untuk melakukan tradisi yang dia ketahui dengan mewariskannya dari generasi ke generasi setelahnya.

2. *Nengenneng*

Nengenneng diam tak bergerak.[12] Merupakan kata yang berasal dari bahasa Madura yang mempunyai arti *"diam"* dalam melakukan kegiatan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. *Nengenneng* mempunyai makna diam pada saat berbicara yaitu ungkapan dengan tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut pada saat berbicara, dan juga bermakna diam dalam pekerjaan yaitu diam dengan tidak melakukan kegiatan sedikitpun atau tidak melakukan suatu pekerjaan dalam sehari-hari. Dalam penelitian ini kata *nengenneng / diam* bermakna diam dengan tidak melakukan kegiatan pernikahan lagi bagi janda cerai mati setelah terjadinya perceraian karena kematian suami.

[11] Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya), 611.
[12] Andrian Paramitra, *Kamus Standard Bahasa Madura-Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Janda cerai mati

Janda cerai mati adalah perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena sebab kematian. Dalam kamus disebutkan bahwa Janda adalah wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.[13] Dapat kita pahami, bahwa maksud dari janda cerai mati yaitu proses perceraian karena disebabkan kematian seorang suami. Sehingga seorang istri menjadi seorang janda karena perceraian sebab kematian pasangannya.

4. *'Urf*

'Urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang *"biasa"* dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.[14] Jadi, *'urf* merupakan kebiasaan tingkah laku berupa perbuatan, ucapan, dan tindakan dalam berbagai hal yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupannya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun penulis menyusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sesuai pembahasan, sebagat berikut:

[13] Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 276.
[14] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab I: Pendahuluan. Pada pendahuluan peneliti memberikan wacana umum tentang arah penelitian yang diuraikan dalam latar belakang masalah yang dipilih, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu berisikan penelitian yang memiliki kajian tema yang mirip untuk membandingkan penelitian tersebut, dan dalam kajian pustaka menjelaskan mengenai tema yaitu tradisi, *iddah* dan *ihdad*, serta *'urf*.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: pertama pembahasan mengenai latar belakang objek penelitian di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, selanjutnya bagaimana tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati, dan bagaimana perspektif *'urf* tentang tradisi *Nengenneng* oleh janda cerai mati. Pembahasan bab ini berisi tentang pemaparan data dan analisis dari jawaban rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan tentang hasil jawaban dari rumusan masalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang penulis ajukan mengenai tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati dan saran yang berisi masukan bagi peneliti terhadap pembahasan yang dilakukan oleh peneliti untuk kemungkinan dapat disempurnakan pada penelitian berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan subtansi yang sama yang merupakan pembanding terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat juga menjadi gambaran umum sebagai acuan membentuk paradigma baru. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitiaan terdahulu dengan subtansi yang hampir sama yaitu dengan membahas tentang tradisi, *iddah*, serta '*urf*, dan juga janda sebagai berikut :

1. Najich Chamidi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008 dengan judul Skripsi "Hak Waris

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Janda dalam Tradisi Masyarakat *Osing* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.[15]

Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan tentang pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya, dalam tradisi masyarakat *Osing*. Karena, adanya keriteria janda yang bisa atau tidak menerima warisan. Pembagian warisan tersebut berlandaskan adat istiadat setempat, namun pembagian warisan itulah yang digunakan meskipun melenceng jauh dari pembagian waris yang ada dalam Islam.

Syarat untuk mendapatkan warisan dalam tradisi tersebut yaitu adanya hubungan suami istri, ada atau tidaknya keturunan, usia perkawinan juga menjadi syarat seorang janda bisa menjadi harta warisan.

2. Aminah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2009 dengan judul Skripsi "Penyesuaian Perkawinan Pada Janda yang Menikah Lagi di Kalangan Etnis Arab".[16]

   Dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa wanita dalam status janda dilingkungan arab yang menikah lagi dengan pria yang sebelumnya sudah pernah berkeluarga, atau janda yang menikah lagi dengan laki-laki yang berstatus sebagai suami orang bukanlah hal yang mudah. Selain dituntut untuk mampu menyesuaikan diri

[15] Najich Chamidi, *Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, (Malang: Skripsi UIN Maliki Malang, 2008).
[16] Aminah, *Penyesuaian Perkawinan Pada Janda yang Menikah Lagi di Kalangan Etnis Arab*, Skripsi Sarjana (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan pasangan baru, anggota keluarga ini, relasi sosial, kehidupan seksual, maupun keadaan ekonomi keluarga. Janda yang memutuskan menikah lagi dengan laki-laki yang masih mempunyai istri juga harus siap menerima respon dari keluarga istri pertama laki-laki tersebut, baik itu respon yang baik maupun respon tidak baik.

3. Listya Karvistina dari dari Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2011 dengan judul Skripsi "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)".[17]

   Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat kampung Iromejan, kelurahan Klitren, kecamatan Gondo Kusumo, Kota Yogyakarta tentang status janda, dimana masyarakat kampong Iromejan banyak yang menyandang sebagai seorang janda seperti perceraian, kematian, bahkan ditinggal pergi dan menikah lagi oleh suami tanpa adanya perceraian. Karena status janda cenderung banyak dirugikan seperti setiap prilaku dan gerak-geriknya menjadi sorotan masyarakat.

   Kesimpulan dari penelitian ini persepsi masyarakat sangat beragam ada sebagaian masyarakat yang berpersepsi positif dan juga sebagaian masyarakat berpersepsi negatif. Persepsi masyarakat yang positif masyarakat menjelaskan bahwa kaum janda pantas diteladani

[17] Listya Karvistina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena ketegaran dan kekuatan mereka dalam melanjutkan hidup tanpa suami. Persepsi masyarakat yang negarif bahwa janda merupakan seseorang yang harus lebih dipantau karena kesendiriannya dan usiannya yang masih muda karena dianggap masih bersemangat untuk mencari pasangan lagi sehingga cenderung riskan dan akan lebih banyak gunjingan yang muncul.

4. Hafid Azwar dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011 dengan judul Skripsi "Pandangan Hakim Dalam Memberikan *Iddah* Bagi Perceraian *Qobla Dukhul* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)."[18]

   Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan tentang bagaimana pendapat hakim jika memberikan *iddah* terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur karena dalam hukum islam tidak diberikan *iddah* terhadap istri yang dicerai sebelum dicampuri (*qobla dukhul*).

   Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyarankan agar memberikan masa *iddah*, walaupun dalam hukum di Indonesia dan juga hukum Islam *iddah* tidak diberikan terhadap istri yang cerai *qoba dukhul*.

5. Muhammad Arif Furqon dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2013 dengan judul Skripsi

[18] Hafid Azwar, *Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Qobla Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang: Skripsi UIN Maliki Malang, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)".[19]

Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan tentang resiliensi yang dialami para janda yang ada di dusun Plumpung Rejo desa Karang tengah Kandangan Kediri. Banyak diantara para janda yang harus berjuang sendiri, baik dalam hal ekonomi, perawatan anak dan lain sebagainya. Mereka mampu bertahan dalam kondisi yang menekan tersebut dalam waktu yang lama, termasuk tidak untuk menikah lagi. Hal ini menjadi langka karena beban dan tekanan yang mereka alami bukanlah hal yang remeh dan ringan untuk dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang tanpa pasangan

Dari kesimpulan penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk resiliensi yang lengkap dan tingkat resiliensi yang tinggi dalam mengatasi konsidi yang subjek inginkan. Subjek sanggup bertahan dan bangkit dari keterpurukan yang menimpanya. Proses terjadinya resiliensi pada janda subjek dapat segera bangkit dan pulih kemudian mampu berkembang dengan pesat. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya resiliensi pada janda sangat beragam yaitu faktor internal yang baik, didukung dengan faktor eksternal

[19] Muhammad Arif Furqon, *Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kedir*i)", Skripsi Sarjana (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang juga mendukung. Dinamika resiliensi pada janda tergantung dari banyak faktor, proses, sebab, dan konteks dimana kejadian itu berlangsung sehingga mempengaruhi terbentuknya resiliensi.

6. Ita Nurul Asna dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Tahun 2015 dengan judul Skripsi "Pelanggaran Masa *Iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)."[20]

   Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan tentang beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat, mereka belum menyelesaikan masa *iddah* sudah dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Perempuan pelaku cerai gugat melakukan pelanggaran masa *iddah* pada umumnya disebabkan karena ketidak-tahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang *iddah* sehingga mereka menerima pinangan dari laki-laki lain dan menikah secara siri dalam masa *iddah*nya.

   Faktor yang menyebabkan pelanggaran masa *iddah* yaitu ketidak-tahuan mereka tarhadap batasan waktu *iddah* dipengaruhi oleh: tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tantang hukum islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

[20] Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru),* (Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Any Sani'atin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016 dengan judul Skripsi "Tradisi *Rapenan* dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep *'Urf* (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik)."[21]

   Dalam penelitian tersebut dijelaskan dalam latar belakang masalahnya bahwa adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi *rapenan* bagi pengantin yang akan melakukan walimah nikah dengan menggunakan sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur. Maksud diadakannya tradisi *rapenan* yakni untuk menolak balak saat mengarungi kehidupan rumah tangga.

   Hasil penelitian tersebut yaitu masyarakat menggunakan sesajen yang dihidangkan dalam walimah nikah dan sebagian lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup yang tidak boleh seorang pun masuk, kecuali orang yang mengetahui tradisi tersebut. Selanjutnya yang termasuk '*Urf Fasid* yaitu sesajen yang disajikan untuk roh leluhur dan *'Urf Shahih* yaitu orang yang akan melakukan walimah nikah tidak meyakini bahwa tradisi *rapenan* merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang dijadikan

[21] Ani Sani'ati, *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik),* (Malang: Skripsi UIN Malang, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai rujukan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah untuk dipahami yaitu sebagai berikut :

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Najich Chamidi, 2008	Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat *Osing* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	Persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang sebuah tradisi waris bagi janda.	Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang hak waris seorang janda dalam masyarakat *Osing*.
2	Aminah, 2009	Penyesuaian Perkawinan pada Janda yang Menikah Lagi dikalangan Etnis Arab	Persamaan dalam skripsi ini yaitu hanya sebatas dengan status janda.	Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang penyesuaian janda yang menikah lagi di kalangan etnis arab.
3	Listya Karvistina, 2011	Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)	Persamaan dalam skripsi ini yaitu pandangan masyarakat tentang status janda.	Perbedaan dalam skripsi ini yaitu menekankan persepsi masyarakat positif ataupun negatif tentang status janda.
4	Hafid Azwar, 2011	Pandangan Hakim Dalam Memberikan *Iddah* Bagi Perceraian Qobla Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Persamaan dalam skripsi ini membahas tentang *iddah* seorang istri.	Perbedaan dalam skripsi ini pandangan hakim dalam memberikan *iddah* bagi perceraian Qobla Dukhul.
5	Muhammad	Dinamika Resiliensi	Persamaan	Perbedaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Arif Furqon, 2013	Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)	dalam skripsi ini objek kajian sama yaitu para janda yang ditinggal mati suaminya.	dalam skripsi ini membahas tentang faktor dan proses resiliensi pada janda.
6	Ita Nurul Asna, 2015	Pelanggaran Masa *Iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)	Persamaan dalam skripsi ini membahas *iddah* yang hidup dalam masyarakat.	Perbedaan dalam skripsi ini membahas seorang janda menikah lagi sebelum masa *iddah*nya berakhir.
7	Any Sani'atin, 2016	Tradisi *Rapenan* dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep *'Urf* (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam pembahasan perspektifnya yaitu menggunakan *'Urf.*	Perbedaan dalam penelitian ini berbeda dalam kajian tradisinya.

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang di jalankan oleh masyarakat.[22] Tradisi berasal dari kata *"traditium"*. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di

[22] Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 611.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya.[23] Tradisi tercipta karena adanya suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu.

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.[24]

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat.[25] Oleh karena itu, tradisi sampai saat ini masih dilakukan oleh para generasi penerus karena tradisi merupakan warisan dari para nenek moyang dan juga

[23] Tasikuntan, *Pengertian Tradisi*, https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/, diakes pada tanggal 1 Maret 2017.
[24]Tasikuntan, *Pengertian Tradisi.*
[25] Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Kraton Surakarta*, 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang tua- orang tua kita sehingga bisa terus dilakukan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap manusia memiliki tradisinya sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber fikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.[26]

Sejarah Tradisi lahir yaitu melalui dua cara.[27] *Pertama,* tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak. *Kedua,* tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja

[26] Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Kraton Surakarta,* 28-29.
[27] Ali Samiun, Pengertian Tradisi, Sejarah, Fungsi dan Penyebab Perubahannya, http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-tradisi-sejarah-fungsi-dan-penyebab-perubahannya.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.

b. Tradisi Masyarakat Madura

Satu prinsip yang menjadi fenomena orang Madura, ialah dikenal sebagai orang yang mampu mengambil dan menarik manfaat yang dilakukan dari hasil budi orang lain, tanpa mengorbankan kepribadiannya sendiri.[28] Dalam hal keagamaan masyarakat Madura rata-rata dan hampir semua masyarakat menganut agama Islam, sebelumnya agama yang dianut adalah Hindu dan Budha yang dianut secara merata di Madura. Ajaran Islam masuk secara pelan-pelan sektar abad XV, tetapi penerimaanya secara luas kemudian mengubah semuanya. Derajat ke-Islaman orang Madura umumnya disejajarkan dengan orang Aceh dan minang di Sumatra, Sunda di Jawa, dan Bugis di Sulawesi.[29] Sehingga dalam urusan keagamaan masyarakat Madura sangat kental dengan ajaran agama Islam.

Bahasa Madura banyak diketahui sudah menyerap ratusan kosa-kata dari bahasa arab, diantaranya seperti *mahrib, mahlok, ma'mum, mayid, maksod, mosafer, mosibah, dan mostajab.* Dan masih banyak lagi bahasa arab yang diserap kedalam bahasa Madura.[30]

Masyarakat Madura mudah dikenal serta menunjukkan sikap toleran terhadap sesama. Kadang kontradiktif bila melihat penampilan

[28] Syaf Anton, *Wanita di Mata Orang Madura*, http://plat-m.com/wanita-di-mata-orang-madura/, di akses tanggal 1 Maret 2017.
[29] Tim Penjaga Perpus Daerah Kota Sumenep Madura, 42.
[30] Tim Penjaga Perpus Daerah Kota Sumenep Madura, 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fisik bila dibandingkan kenyataan hidup yang sebenarnya. Sebagai contoh, bila satu rumah tangga kedatangan tamu (apalagi tamu jauh), dapat dipastikan mereka sangat dihormati. Mereka berani berkorban untuk menjamu sang tamu, meski hanya secangkir air. Kalaupun dapat, mereka berusaha memuaskan dengan jamuan lebih, bahkan berani mencari hutang demi menghormati tamu. Tapi sebaliknya apabila penghargaan itu ditolak atau meski sedikit tidak mau dicicipi suguhannya, maka tamu tersebut berarti dianggap menginjak penghargaan tuan rumah. Dan kemungkinan semacam ini akan tumbuh benih-benih rasa benci dan dendam.[31]

Pernikahan masyarakat Madura secara tradisional perkawinan yang dilakukan berdasarkan fiqh Islam yaitu meliputi suatu akad yaitu ijab dan qabul. Ijab dari wali si gadis yang intinya menawarkan perkawinan anak gadisnya dengan calon suaminya dengan pemberian mahar atau maskawin. Sedangkan qabul ialah penerimaan oleh si pemuda mengenai mahar tersebut. Nikah disaksikan dua orang laki-laki beragama Islam dewasa, sehat jiwa dan baik adat kebiasaannya.

Setelah terjadinya pernikahan layaknya aturan dalam agama setelah halal maka konsekuensi suami harus memberikan nafkah, memberi pimpinan dan pelajaran kepada istrinya dan nafkah kepada anak-anaknya. Sebaliknya dari pihak istri harus memberi kadhanah

[31] Syaf Anton, *Wanita di Mata Orang Madura*, http://plat-m.com/wanita-di-mata-orang-madura/.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(pelayanan dan perawatan) kepada anak-anaknya.[32] Pada dasarnya, adat sesudah nikah yang dianut orang Madura adalah *matrilokal-uksorilokal* (suami tinggal istri yang ikut ibunya), anak wanita pertama yang akan menikah oleh orang tuanya dibangunkan rumah.[33]

Selanjutnya penjelasan mengenai kebiasaan masyarakat Madura ketika ada seseorang meninggal yaitu ketika jenazah menuju kepemakaman, dirumah dipersiapkan selametan untuk para pelayat yang kembali dari kubur. Selametan ini disebut *arosol* atau *rosolan* berarti selametan. Selametan *arosol* ini sebenarnya dikhususkan untuk para penggali kubur, pembuat maesan dan pembuat dinding areh atau betonan.

Selanjutnya upacara-upacara selametan terdiri dari : *telo' arean* (tiga hari), *peto' arean* (tujuh hari), *empa' poloh arean* (empat puluh hari), *nyatos* (seratus hari), *nyaebu* (seribu hari). Setelah selametan *nyaebu* tidak ada lagi selametan yang mengikat.[34] Pada selametan tersebut tidak ada undangan khusus tetapi, hanya mengacu pada kebiasaan budaya mereka yaitu masyarakat tanpa paksaan menghadiri acara selametan tersebut sebagai bentuk partisipasi mendoakan si-mayyit dan keluarga tersebut.

Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tak lepas dari prinsip *"Lebbhi bagus pote tolang etembheng pote mata"* maksudnya (lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup tetapi menanggung malu).

[32] Wibowo dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura*, 94.
[33] Tim Penjaga Perpus Daerah Kota Sumenep Madura, 102.
[34] Wibowo dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura*, 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ungkapan ini berlaku demi untuk mempertahankan martabat, hak dan harga diri sebagai orang Madura. Dan biasanya timbulnya perselisihan tidak lepas dari permasalahan lingkungan dan wanita.[35] Karena, apabila istri kita digoda atau lebih jelasnya ada seseorang yang menyelingkuhi istri kita maka akan timbul perselisihan yaitu dengan cara carok. Sebab, jika istri kita selingkuh dengan orang lain berarti lelaki yang selingkuh dengan istri kita itu telah menginjak-injak harkat dan martabat diri kita. Oleh sebab itu, bagi orang madura memilih lebih baik mati dengan cara carok dari pada malu menanggung harga diri yang di injak-injak oleh orang lain.

Dalam kehidupan keluarga, seorang istri merupakan tanggung jawab seorang suami sehingga, istri harus taat kepada suami. Pada prinsipnya, suami orang Madura biasanya bersikap keras dan tegas dalam membela kehormatan dan kesudian istrinya. Dan umumnya pangkal utama timbulnya perselisihan dari kaum wanita. Sehingga tak heran timbulnya carok, kadang hanya masalah sepele, yaitu lantaran bekas istri dilamar atau dikawini oleh laki-laki lain. Jadi seorang untuk melawar seorang wanita (janda), harus seijin mantan suaminya, hal ini merupaka etika, tatakrama yang masing-masing saling menghargai. Kalau tidak, sama artinya merobek harga diri.[36]

Sehingga dalam tradisi masyarakat Madura seorang wanita berperan penting dan juga kehormatan seorang suami terdapat dalam

[35] Syaf Anton, *Wanita di Mata Orang Madura*, http://plat-m.com/wanita-di-mata-orang-madura/.
[36] Syaf Anton, *Wanita di Mata Orang Madura*, http://plat-m.com/wanita-di-mata-orang-madura/.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diri istri. Sehingga, dalam hal pernikahan seorang istri itu sangat taat terhadap suaminya. Karena perjuangan seorang suami itu sangat besar demi menjaga harga diri keluarga. Jadi tak hayal bagi seorang istri jika suami telah tiada kebanyakan istri memilih untuk tidak menikah lagi karena mereka rasa dengan mantan suaminya itu sudah cukup menemukan suatu kebahagiaan. semisal dia menikah lagi, seorang istri akan sangat lama melakukannya sampai bertahun-tahun untuk mengeang suami dan juga menghargai keluarga dari suami. Kalau tidak dia akan mendapatkan celaan dan pandangan negatif dari masyarakat.

Karena itu terdapat sebuah tradisi yang mengharuskan bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa *Iddah* (menunggu) selama satu tahun *(nyataon)* dan terdapat juga menjalaninya selama seribu hari dari kematian suaminya *(nyaebuh)*. Kejadian tersebut terjadi di sebagian kalangan janda cerai mati khususnya di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep. Mereka kebanyakan memilih untuk tidak menikah lagi sampai kegiatan seperti di atas dilakukan yaitu menunggu mulai dari setahun dan seribu hari kematian suaminya, meskipun masa *iddah* yang sesuai dengan *syariat* agama Islam sudah selesai yaitu 4 bulan 10 hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Iddah* dan *Ihdad*

a. *Iddah*

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti *"menghitung"* atau *"hitungan"*. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.[37]

Dalam masa *iddah* terdapat masa-masa menunggu yang berbeda-beda karena proses perceraiannya. Terdapat perceraian yang terjadi pada waktu suaminya masih hidup biasa disebut dengan cerai hidup atau cerai talak dan juga ada perceraian karena salah satu pasangan meninggal dunia, perceraian tersebut disebut dengan istilah cerai mati.

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, *al-Shan'aniy* mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut:

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.[38]

Dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa yang dinamakan masa *iddah* itu merupakan masa menunggu seorang perempuan yang ditinggal mati ataupun di cerai oleh suaminya agar bisa menikah lagi setelah menjalani masa menunggu tersebut.

---

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masa *iddah* sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman jahiliyah, pada masa itu, mereka hampir tidak meninggalkannya. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah*, karena banyaknya kebaikan yang tersimpan dalam disyariatkannya *iddah*. Oleh karena itu para Ulama menyepakati wajibnya *iddah*.[39]

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah *al-Thalaq* ayat 4. Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya : *"Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami."*[40] Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan Berdasarkan firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*Al-Baqarah* : 234).[41]

---

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 3*, (Depok: Fathan Media Prima), 69.
[40] Risma al-Qamar, *Masa Iddah Bagi Wanita dan Hikmahnya*, *https://rismaalqomar.wordpress.com/2010/04/22/masa-iddah-bagi-wanita-dan-hikmahnya/*
[41] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 234.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun *iddah* perempuan yang ditinggal mati suamainya sebab wafat adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut keterangan Zajaj, gunanya supaya dapat mengetahui apakah dia hamil atau tidak, karena dalam janga waktu sepanjang itu dapat diketahui gerak-gerik anak dalam perut ibunya.[42] Dari terjemahan surat *al-Baqarah* tersebut dapat di pahami bahwa perempuan janda karena suaminya meninggal hanya menjalani masa *iddah* selama *empat bulan sepuluh hari* baik dia belum digauli ataupun sudah maka tetap berlaku *iddah.* Ayat selanjutnya tentang *iddah* wanita yang ditinggal suaminya terdapat pada surat *al-Baqarah* ayat 240 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah sampai setahun tanpa disuruh pindah (dari rumah). Tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[43]

Ayat ini menerangkan, bahwa *iddah* perempuan yang kematian suaminya adalah setahun. Selama itu ia ditempatkan di rumah peninggalan suaminya dan diberi pula belanja, kecuali kalau dengan kemauan perempuan itu sendiri dia keluar dari rumah itu sebelum lewat setahun.[44] Menurut sebagian ulama, ayat di atas tidak dimansukh oleh ayat 234. Bahkan ayat 234 menunjukkan wajibnya wanita yang

[42] Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana), 138.
[43] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 240.
[44] Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana), 156

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditinggal wafat suami menjalani masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, selebihnya sampai setahun adalah sunat yang dianjurkan dilakukan untuk menyempurnakan hak suami.[45]

Selain itu, hikmah dari disyariatkannya *iddah* adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (tidak jelasnya) nasab antara satu dan lainnya.
2) Memberikan kepada suami maupun istri untuk rujuk (membangun rumah tangganya) kembali, bila dirasa bagi mereka hal itu lebih baik.
3) Untuk menunjukkan keagungan sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu merupakan suatu perkara yang tidak mungkin tersusun rapi tanpa perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak demikian, maka pernikahan tidak ubahnya bagaikan mainan anak-anak, yang dapat dibongkar dan dipasang dalam sesaat.
4) Maslahat pernikahan belum sempurna jika suami maupun istri belum menampakkan kekekalan akad mereka. Jika terjadi peristiwa yang mengharuskan putusnya akad mereka, dan untuk menjaga kekekalan akad itu, hendaknya diberikan tempo bagi mereka beberapa waktu agar dapat memikirkan dampak negatif dari putusnya akad mereka.[46]

Selanjutnya terdapat beberapa jenis macam-macam *iddah* yang akan disebutkan secara ringkas sebagai berikut:

1) *Iddah* wanita yang masih haid, adalah hingga tiga kali haid.
2) *Iddah* wanita yang sudah tidak haid (menopause), adalah tiga bulan.
3) *Iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak sedang hamil.
4) *Iddah* wanita yang sedang hamil adalah hingga melahirkan kandungannya.[47]

---

[45] *Tafsir al-Baqarah Ayat 240*, http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-al-baqarah-ayat-240-246.html.
[46] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, 69-70.
[47] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, 70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan perhitungan *iddah* yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam ketentuan *iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 153 sebagai berikut:

1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* dari bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
   a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
   b) Apabila perkawinan karena putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
   c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
   d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*nya tiga kali suci.
6) Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui maka *iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*nya menjadi tiga kali waktu suci.[48]

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan *iddah* diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 sampai 3.[49]

[48] Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam.
[49] Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua undang-undang tersebut sudah mengatur secara jelas terkait *iddah* yang harus dijalani oleh seorang istri dikala terjadi proses cerai atau putusannya suatu perkawinan, baik cerai tersebut karena perceraian karena proses cerai talak/cerai gugat dalam pengadilan ataupun perceraian karena di tinggal mati oleh suami sehingga masayarakat mempunyai rujukan dalam hal pelaksanaan *Iddah* ketika mereka membutuhkannya.

b. *Ihdad*

Selanjutnya pada masa *iddah* perempuan juga menjalani *ihdad*. *Ihdad* diwajibkan bagi perempuan *iddah* yang ditinggal mati suaminya. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Adapun, yang dinamakan *ihdad* adalah meninggalkan berhias diri dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong orang lain tertarik kepadanya dan menikahinya.[50]

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjahui. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh, adalah *"menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah".* Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Adapun yang harus dijauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat :

[50] Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah,* terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 383.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
2) Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
3) Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
4) Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber*iddah* dirumah suaminya.[51]

Dalam menjalani *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang hari dan sebagian waktu malam, akan tetapi ia tidak boleh bermalam, kecuali di rumah keluarga.[52] Semua itu bertujuan untuk menghilangkan pandangan negatif yang timbul dari masyarakat.

Sementara itu, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh karenanya, ia harus keluar pada siang hari untuk kepentingan hidupnya.[53]

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320-321.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, 77.
[53] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf* dan Dasar Hukumnya

'Urf secara bahasa menunjukkan dalam berbagai bentuk lafad yaitu seperti *sesuatu yang baik, sesuatu yang biasa dikenal, sesuatu yang dianjurkan*. Pada pembahasan ini *urf* memiliki makna yang banyak meliputi sesuatu makna yang umum, lafad *urf* ini akan memiliki perbedaan pada susunan kata dan tempat dalam maksud dalam pembicaraan.[54] Maksudnya *urf* itu mempunyai berbagai macam makna salah satunya itu *urf* itu merupakan sesuatu yang kita anggap itu baik baik dari segi pekerjaan ataupun kebiasaan dan *urf* itu akan berbeda tergantung dengan tempat dan kebiasaannya.

Selanjutya *urf* menurut istilah para ahli fiqh itu mendefinisikan *urf* dengan berbagai macam definisi salah satunya itu *urf* merupakan sesuatu yang kita anggap biasa dilakukan dalam kehidupan manusia menurut akal kita dan sesuai dengan karakter yang membuat hati kita tenang.[55] Maksudnya, itu *urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.[56]

Para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik

[54] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. (Al-Muhammadiyah al-Magribi), 29.
[55] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. 31.
[56] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membentuk banyak hukum berdasarkam perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam penetapan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Bagdad karena perbedaan adat.[57]

Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *'urf* itu mengandung konotasi baik. Hail ini tampak dalam penggunaan kata '*urf* dengan arti *ma'ruf*:[58]

Sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an para ahli fiqh mengambil dalil dalam pertimbangan *urf* sebagai hujjahnya yaitu pada surat al-a'araf ayat 199:

...خُذِ ٱلعَفوَ وَأمُر بِٱلعُرفِ...

" ... Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ... ".[59]

Dalil tersebut juga dijadikan dalil juga oleh Imam al-Qurtubi di dalam kitabnya yang judulnya *al-Furuq.*[60] Lebih jelasnya *'urf* adalah bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah

[57] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.
[58] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 412.
[59] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-A'raaf Ayat 199.
[60] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*, 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat.[61] Oleh karena itu, setiap tingkah laku manusia seperti sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik dan dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kebiasaan tersebut diterima di masyarakat maka semua itu disebut dengan *'urf.*

Dasar hukum *'urf* dalam Hadis, dan juga dalam kaidah hukum islam. Dalam ucapan sahabat Rasulullah saw. Abdullah bin mas'ud ra:[62]

أخرج الإمام أحمد في مسنده قال :حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو بكر، حدثنا عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: إِنَّ الله نَظَرَ في قُلُوبِ العِباد فَاصطفاه لنَفسهِ، فابتعثه برسَالَته، ثُم نظرَ في قُلُوبِ العِباد بعد قلبِ محمد، فوجدُ قلُوبِ أصحابه خير قُلُوبِ العِباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فَمَارَآهُ الْمُسلِمُونَ حسَناً فَهُوَ عنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَ مارَآهُ الْمُسلِمُونَ سَيْأً فهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ [63]

Artinya: " diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, berkata beliau: mengabarkan Abdullah, mengabarkan kepadaku ayahku, mengabarkan Abu Bakar, mengabarkan 'Asim, dari Zarr bin Hubaits, dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Mas'ud : Sesungguhnya Allah melihat dalam hati hambanya maka Allah melihat dalam diri Allah, maka Allah mengirimkan risalahnya. Kemudian melihat hati hambanya setelah hati nabi (Muhammad). Dan kemudian menemukan dalam hati para sahabat-sahabat nabi itu sebaik-baik hati hamba, Allah menjadikan penolong nabi, untuk berperang untuk membela agamanya. Dam sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan, bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan orang-

[61] Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Rafika Aditama), 67.
[62] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah)*, 212.
[63] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*, 58-59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang muslim dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Sebaliknya, menentang *'Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.[64]

Allah swt. berfirman pada surat al-Hajj ayat 78:

...وَمَا جعَلَ علَيْكُم فِي الدِّيْنِ مِن حَرَجٍ...

Artinya: " ...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... ". [65]

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'Urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf,* antara lain, berbunyi: [66]

العَادَةُ مُحكَّمَةٌ

Adat kebiasaaan dapat menjadi hukum. [67]

اثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِاانَّصِ

Yang berlaku berdasarkan Urf seperti berlaku berdasarkan nash.[68]

b. Syarat dan Macam-macam *'Urf*

Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

1) *Urf* itu seimbang dan mempunya keunggulan.
2) Tidak ada perbedaan dalam nash syariat.

---

[64] Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh,* 67.
[65] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 78.
[66] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* 213.
[67] Abdullah bin Said Muhammad Ibadi, *Idohu al-Qowaid al-Fiqhiyyah,* (al-Haramain), 45.
[68] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* 213.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Tidak ada perdebatan dan perbedaan pendapat.
4) *Urf* lahir terlebih dahulu sebelum hukum.[69]

Syarat-syarat *urf* yang lain dan juga hampir sama dalam pembahasannya yaitu:

1) Tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *Nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.[70]

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf* yaitu: *urf* yang *Shahih* dan *urf* yang *Fasid*. *'urf* yang *Fasid* itu tidak seorangpun yang melakukan dan menyalahi apa yang sudah ditentukan secara pasti dalam nash. Sedangkan *'urf* yang *Shahih* itu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dalam penggunaanya sudah berhubungan dengan mereka.[71] Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *'urf* yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.[72]
2. *'urf* yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.[73]

---

[69] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. 104.
[70] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 90.
[71] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*, 93.
[72] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pembagian *Urf* itu ada 4 yaitu *Urf lafad, Urf fi'li, Urf umum, dan Urf khusus*. Penjelasannya sebagai berikut:

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

1) Adat atau *'Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qobul atau juga contoh pesanan di atas.
2) Adat atau *'Urf* yang bersifat khusus, yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di jawa.[74]

Disamping itu adat juga bisa berupa:

1) Perkataan *(qouli)*, ialah bila orang sudah terbiasa mengartikan lafal umum atas sebagian objeknya, seperti mereka terbiasa menamakan binatang untuk keledai dan dirham untuk uang. Ini telah disepakati ahli ushul bahwa ia mengkhususkan umum, karena Allah hanya menyerukan kepada manusia dengan penamaan yang biasa mereka tetapkan.
2) Perbuatan *(amali)*, maka lafalnya adalah objek umum yang tidak biasa dinamakan orang atas sebagian macam-macamnya, akan tetapi mereka tidak menggunakannya kecuali untuk sebagian macamnya.[75] seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

Dari berbagai macam penjelasan tentang *'urf* dapat kita pahami bahwa *Urf* yaitu merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat, baik itu bersifat baik ataupun rusak, bersifat umum atau khusus. Yang terpenting kita harus bisa memilih termasuk apakah adat yang kita lakukan itu, apakah termasuk *'urf* yang baik menurut agama atau yang

---

[73] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.
[74] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 91.
[75] Muhammad al-Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Faiz el-Muttaqin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani), 405.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertentangan dengan agama. Karena jika bertentangan dengan agama maka jelas perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar ajaran syariat agama Islam sehingga harus kita tinggalkan.

c. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'Urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan hanabilah.[76] Jadi, ulama yang banyak menggunakan *'Urf* sebagai salah satu dalil syara' yaitu para ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah meskipun dari ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah juga menggunakan tetapi hanya sedikit yang menggunakan.

Menurut ulama Hanafiyyah, *'Urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *Nash* yang umum. Dalam arti: *'Urf* itu men-*takhsis* umum *Nash.* Sedangkan, ulama Malikiyyah menjadikan *'Urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.[77] Selanjutnya, menurut Iman al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang

[76] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.
[77] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 432.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berlaku dalam masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan mereka.[78]

Maksudnya, yaitu seorang mujtahid harus memahami dulu kebiasaan apa yang hidup dalam masyarakat tersebut. Apakah sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan menurut syariat. Jika kebiasaan tersebut menyalahi ajaran agama Islam maka kebiasaan itu harus dihilangkan dari masyarakat.

Para ulama Ushuliyin juga sepakat, bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'Urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada setiap zaman dan tempat tertentu. Penghargaan Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleran dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum islam dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini demikian terjadi agar diketahui saja, bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, bukan pula sistem tertutup secara ketat.[79]

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu: [80]

1) Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

[78] Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 68.
[79] Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 68.
[80] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .424.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Kebiasaa secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum.[81] Sehingga adat kadang lebih dipentingkan dari yang lain yang terpenting tidak menyalahi yang sudah ditetapkan dalam hukum syara'.

[81] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 120.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau kerangka utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari, mencapai, menjawab, dan menemukan uatu kesimpulan dari masalah yang dipilih. Apabila seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian terhadap suatu masalah maka, sebelumnya dia harus memahami metode dan sistematika penelitian. Sehingga, peneliti tidak kebingungan dalam melakukan penelitian tersebut.

Dalam penelitian yang dipilih, peneliti membahas tentang tradisi yang timbul dalam masyarakat yaitu tradisi *nengenneng* oleh kalangan janda cerai mati di desa Matanair. Peneliti berusaha untuk memahami proses terjadinya tradisi tersebut, seperti latar belakang munculnya ataupun penyebab dianjurkannya tradisi itu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sehingga dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian untuk menjawab dan menghasilkan jawaban dari permasalahan yang di ajukan peneliti dalam rumusan masalahnya. Metode tersebut sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan *(field reaserch)*. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan prilaku anggota masyarakat dengan hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.[82]

Dalam proses penelitian empiris ini, peneliti akan langsung berhadapan dengan pelaku atau objek dari penelitian yaitu para janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep untuk menemukan informasi tentang pembahasan peneliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat suatu prilaku.[83] Dalam hal ini, peneliti menjelaskan tentang tradisi *nengenneng* dan dianalisa dengan pendekatan *ilmu ushul fiqh* yaitu salah satu sumber hukum Islam *'urf.*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan

[82] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah (Malang: UIN Malang, 2012), 25.
[83] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori atau kesimpulan.[84] Pada pendekatan ini yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara untuk menemukan informasi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu berusaha memahami tradisi *nengenneng* oleh janda cerai mati di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep, Madura. Lokasi pengambilan data ini dipilih dikarenakan desa Matanair merupakan objek yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena masih terdapat masyarakat yang melakukan tradisi tersebut khususnya janda cerai mati.

D. Sumber-Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu :

1. Sumber data primer adalah hasil wawancara langsung kepada para informan yang akan disebutkan nanti oleh peneliti. Pencatatan sumber data merupakan hasil gabungan dari kegiatan mendengar dan bertanya serta memahami.
2. Sumber data sekunder yaitu berupa buku hukum islam dan karya ilmiah baik itu penelitian, jurnal maupun skripsi tentang masalah-masalah janda perempuan untuk mendukung pada permasalahan. Seperti buku *Fiqh Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq*, kitab *Ushul Fiqh* karangan *Wahab*

[84] Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 246.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kholaf, Fiqh Wanita, Hukum Perkawinan di Indonesia, *Ushul Fiqh* yang lain, dan lain-lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.[85] Wawancara adalah suatu percakaan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam wawancara ini melibatkan peneliti dengan para pelaku yaitu para janda cerai mati. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Adapun jenis wawancara dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Sehingga, dalam wawancara tersebut akan menjadi wawancara yang nyaman bagi para informan pada saat dimintai keterangan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti meklasifikasikan wawancara yang di dapat menjadi wawancara terstruktur. Informan yang dipilih adalah informan yang masih hidup, usia produktif dan masih menjalani tradisi tersebut sehingga dapat membantu peneliti untuk mengumbulkan data yang dibutuhkan. Para informan tersebut sebagai berikut:

[85] Burhan As-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel II
Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Suami Meninggal	Menikah Lagi
1	Erruh	45 Tahun	Sekolah Dasar	Petani	Umur 35 Tahun	Umur 38 Tahun
2	Sri	35 Tahun	Sekolah Dasar	Ibu Rumah Tangga	Umur 27 Tahun	Umur 30 Tahun
3	Maryam	40 Tahun	Sekolah Dasar	Petani	Umur 25 Tahun	Umur 28 Tahun
4	Nana	50 Tahun	Tidak Sekolah	Petani	Umur 30 Tahun	Umur 32 Tahun
5	Laila	30 Tahun	Mts	Karyawan Toko	Umur 25 Tahun	Umur 27 Tahun

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Khusunya dalam penelitian ini yaitu seperti dokumen yang di dapatkan dari desa seperti surat kematian suami dari desa, dan juga akta nikah terbaru dengan suami yang baru. Sehingga, peneliti bisa memastikan masa menunggu yang dijalani janda cerai mati di Desa Matanair itu sesuai dengan realita yang terjadi yaitu sekitar setahun dan seribu hari dari kematian suaminya.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).[86] Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan berbagai tahapan dalam melakukan penelitian mengenai tradisi *Nengenneng* bagi janda cerai mati, Peneliti melakukan berbagai tahap analisis data, yaitu sebagai berikut:

a) *Editing*

Untuk mendapatakan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilahan antara data yang penting dan data yang tidak penting. Misal, ketika diperoleh data wawancara yang tidak berstruktur seperti data yang tidak penting untuk dimasukkan maka, akan banyak ditemui hasil wawancara yang tidak penting, karena jawaban yang dihasilkan tidak tertuju langsung dengan pertanyaan yang diinginkan.[87]

b) *Classifying*

Mengklasifikasikan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan cara menyusun data wawancara tersebut dengan para informan yang diperoleh ke-dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasannya. Dalam proses *classifying,* peneliti mengklasifikasikan data yang dibutuhkan setelah diedit.

c) *Verifying*

[86] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 30.
[87] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah data wawancara tersebut terkumpul maka diadakan pengecekan data untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kembali kepada informan yang sama, serta memberi pertanyaan yang sama terhadap beberapa informan.

d) *Analyzing*

Ketika data wawancara tersebut telah diuji kembali kevaliditasannya, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan peneliti dilakukan dengan cara membandingkan atau menambahkan teori yang berkaitan dengan masalah.[88]

e) *Concluding*

Dalam tahapan ini Peneliti mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Peneliti membuat kesimpulan berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

[88] Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana , 2003), 284.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objektif Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

Desa Matanair merupakan suatu desa yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Sumenep, jarak desa tersebut sekitar 5 kilometer barat kota Sumenep. Desa Matanair terdapat di pulau Madura yang mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam, lebih tepatnya desa tersebut terletak di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Desa Matanair merupakan desa yang sangat subur dan hampir tidak pernah mengalami kekeringan.

Dalam segi agama masyarakat desa Matanair merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Karena hampir tidak ditemukan di desa ini masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang beragama lain selain Islam. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tak lepas dari agama Islam baik dalam segi ibadah maupun muamalah. Namun, masih terdapat tradisi turun-menurun yang dilakukan dan tidak ditinggalkan tetapi, tradisi tersebut masih dalam koridor yang tidak menyalahi Syariat Islam.

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Matanair adalah sebuah desa yang terletak di Pulau Madura dan terdapat dalam wilayah Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Desa matanair terletak tidak jauh dari kota Sumenep hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Sedangkan dalam perbatasan antar desa, sebelah utara Desa Matanair berbatasan dengan Desa Banasare Kecamatan Rubaru, sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Kasengan Kecamatan Manding, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Pakondang Kecamatan Rubaru.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Matanair adalah 696,6 ha dengan perincian luas lahan pertanian 45,39 ha, luas lahan perkebunan 95,67 ha, luas pemukiman 367,50 ha, luas jalan 87,41 ha, luas pemakaman 50,67 ha, luas fasilitas umum 50,02 ha.[89]

[89] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*, Desa Matanair, Tahun 2015-2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Keadaan Iklim

Iklim di Desa Matanair mempunyai iklim yang sama dengan di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia yaitu dengan iklim Tropis yang terdiri dari musim penghujan dan musin kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret hingga September sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari.

d. Keadaan Air

Air merupakan kebutuhan mahluk hidup seperti manusia untuk melakukan keberlangsungan hidup, sehingga manfaat air dalam kehidupan sangat amat begitu penting. Ketika terjadi suatu kekeringan di suatu wilayah maka keberlangsungan hidup akan terganggu. Di Desa Matanair memiliki persediaan air yang sangat banyak ditemukannya lahan yang subur dan tidak pernah terkena musibah kekeringan air dan juga terdapat sungai yang mengalir terus-menerus tanpa henti sehingga tidak menyebabkan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Matanair terganggu.

2. Keadaan Demografi

Penduduk merupkan unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas menggunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Sesuai data potensi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sumber daya manusia yang diperoleh oleh peneliti merinci bahwa jumlah penduduk sebagai berikut: [90]

Tabel III
Data Penduduk

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	2.047	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	2.320	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.381	KK
2	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	1.997	Jiwa
	b. Buruh	200	Jiwa
	c. Perkebunan	15	Jiwa
	d. PNS	15	Jiwa
	e. Guru	10	Jiwa
	f. Perdagangan	24	Jiwa
	g. Angkutan	17	Jiwa
	h. Jasa	24	Jiwa
	i. Wiraswasta	310	Jiwa
	j. Pensiunan	9	Jiwa
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	11	Jiwa
	b. Lulusan SLTA	103	Jiwa
	c. Lulusan SLTP	151	Jiwa
	d. Lulusan SD / MI	435	Jiwa
	e. Tidak Sekolah	2.762	Jiwa

3. Sejarah Desa Matanair

a. Asal Usul Desa

Pada masa pemerintahan Prabu Kerta Bumi Brawijaya V ada seorang laki-laki bernama Aryo Banyak Widi yang diberi kepercayaan

[90] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjabat sebagai adipati dibawah kekuasaan Majapahit. Beliau membuka lahan yang pada waktu itu merupakan padang ilalang sehingga, beliau berkenan menamakan tempat itu baru (RUBARU) sebagai pusat pemerintahan kadipatenan dan beliau membangun sebuah pesangrahan diatas batu karang dan dibawah pohon nangka sehingga pesangrahan tersebut diberi nama Karangnangka.[91]

Adapun Matanair berasal dari kata air mata yang diambil dari sebuah sumber yang konon diyakini oleh masyarakat setempat, sumber tersebut dapat menyembuhkan segala macam penyakit mata di masa itu. Di masa pemerintahan kekadipatenan dipegang oleh Pangeran Scodiningrat I (Ki Agung Rawit) pusat pemerintahan dipindahkan dari Rubaru ke Banasare. Tersebutlah di masa itu tentang sayembara pembuatan pintu gerbang di Istana Kerajaan Majapahit yang diikuti oleh para Mpu dan pandai besi dari segala penjuru Majapahit. Namun pintu gerbang itu tak kunjung rampun karena selalu ada bagian yang patah. Padahal gerbang tersebut akan digunakan dalam pesta yang akan dilaksanakan di istana hingga pada puncak kepanikan petinggi kerajaan sang Mahapatih Gajah Mada mengutus orang kepercayannya untuk menjemput seorang Mpu di Madura yaitu Ki Mpu Kelleng setelah tileksandi kepatihan memberikan informasi tentang kemampuan Mpu Kelleng. Namun Mpu Kelleng pun mendapat kesulitan dalam menangani pembuatan gerbang tersebut sehingga

[91] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seorang pemuda tampan perkasa gagah berani bernama Joko Tole merasa terpanggil untuk berangkat ke Majapahit demi membantu si ayah angkatnya si Mpu Kelleng. Alhasil Joko Tole bersama Mpu Kelleng berhasil menyelesaikan pintu gerbang dengan sempurna dan tepat waktu dan sebagai imbalannya Joko Tole diberi hak untuk mengawini seorang putri yaitu Raden Ayu Dewi Ratnadi.[92]

Meskipun imbalan tersebut tidak sesuai dengan janji sayembara namun Joko Tole tetap menerima. Sebagai bentuk sikap jiwa Joko Tole yang membantu tanpa pamrih beliau menerima Dewi Ratnadi meskipun penglihatannya terganggu. Keduanya pun meninggalkan Majapahit menuju Madura dan setelah melintasi Selat Madura keajaiban terjadi Raden Ayu Ratnadi yang semula tidak dapat membuka mata tiba-tiba bisa membuka mata kendati penglihatannya masih belum sempurna. Di tempat itulah kemudian dikenal daerah Socca (mata). Dan keduanya terus melanjutkan perjalanan sambil memberikan nama-nama pada tempat-tempat yang disinggahi sesuai dengan kondisi dan kejadian tidak kecuali seperti Matanair.[93]

b. Sejarah Pemerintah Desa Matanair

Pemerintah Desa Matanair merupakan satu pemerintahan yang ada sejak zaman kerajaan. Dalam perjalanan keduanya singgah di sumber air yang konon diyakini bisa menyembuhkan penyakit mata dan Raden Ayu Dewi Ratnadi berkenan mencelupkan wajahnya pada sumber air

[92] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*.
[93] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu. Keajaiban kembali terjadi yang semula penglihatan beliau rabun tiba-tiba menjadi terang benderang sejak saat itulah secara simbolis disekitar tempat itu diberi nama mata dan air (Matanair).

Berikut nama-nama pemimpin Desa Matanair dan masa jabatannya:

1. Pemerintahan Kepala Desa Ranggano: Sangat aman karena kepemimpinannya berani dan adil dalam mengatasi masalah rakyatnya.
2. Pemerintahan Kepala Desa Nabbi: Aman karena kepemimpinannya transparan dalam mengambil keputusannya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pemerintahan Kepala Desa Soedjalma: Aman, tentram, dan dalam memimpin sangat pintar bergaul dengan rakyatnya serta bijaksana mengambil keputusan.
4. Pemerintahan Kepala Desa Miftahol Arifin: Sangat aman karena kepemimpinannya berani, jujur dan bertanggung jawab atas rakyatnya dan adil dalam mengatasi masalah yang terjadi di wilayahnya.
5. Pemerintahan Kepala Desa H. Ghazali, SH: Sangat aman karena beliau pemimpin berani dan adil dalam mengatasi masalah rakyatnya serta disenangi oleh rakyat yang beliau pimpin. Dan pada masa pemerintahan Ghazali pada tahun 2016 mulai banyak program pembangunan masuk ke Desa Matanair

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara lain: Program Pusat, Program Provinsi, Program Kabupaten.[94]

B. Tradisi *Nengenneng* Oleh Janda Cerai Mati

Desa Matanair merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari Kabupaten Sumenep, di desa tersebut terdapat sebuah tradisi yang sangat menarik khususnya bagi kalangan janda cerai mati, tradisi tersebut dikenal dengan sebutan tradisi *nengenneng*. Tradisi *nengenneng* merupakan suatu tradisi khusus bagi para janda cerai mati, mereka menjalani masa dengan menunggu hingga selesainya proses selametan suaminya yaitu sampai satu tahun *(nyataon)* dan seribu hari kematian suaminya *(nyaebuh).*

Tradisi merukapan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya.[95] Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang bisa dinamakan sebuah tradisi itu apa yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara berulang-ulang. Seperti halnya tradisi *nengenneng* masih dilakukan oleh para janda cerai mati sampai sekarang. Tradisi tersebut masih dilakukan dan berkembang dikalangan masyarakat desa Matanair.

Pelaksanaan tradisi tersebut dimulai dari ketika terjadi proses perceraian karena suami meninggal maka seorang istri akan melakukan proses menunggu atau *nengenneng* mulai dari *nyataon* (satu tahun) sampai *nyaebuh* (seribu hari dari kematian suami). Dalam masa tersebut janda tersebut tidak akan

[94] Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*.
[95]Tasikuntan, *Pengertian Tradisi*, https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan suatu pernikahan lagi sampai masa tersebut selesai, masa tersebut diambil dari kebiasaan masyarakat madura ketika seseorang meninggal dunia maka pihak keluarga akan melakukan kegiatan selametan upacara-upacara selametan terdiri dari : *telo' arean* (tiga hari), *peto' arean* (tujuh hari), *empa' poloh arean* (empat puluh hari), *nyatos* (seratus hari), *nyataon* (satu tahunnya), *nyaebu* (seribu hari). Setelah selametan *nyaebu* tidak ada lagi selametan yang mengikat.[96]. Dalam masa *nyataon* (setahun), *nyaebu* (1000 hari) tersebut, dijadikan sebagai patokan bagi kalangan para istrinya untuk menjalani masa *iddahnya* sekaligus *ihdadnya*, karena menghindari pandangan negatif yang timbul dari masyarakat terutama tetangga sekitar.

Karena jika sudah menjalani masa itu maka tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat ketika dia mempunyai keinginan untuk menikah lagi, terutama mertua suami ketika beliau menikah lagi dan juga menghargai kematian suaminya. Seperti pernyataan para informan dalam wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan para informan sebagai berikut:

1. Ibu Erruh

   Ibu Erruh merupakan salah satu informan penulis, beliau sekarang berumur 45 Tahun dan beliau merupakan salah satu janda cerai mati di desa Matanair. Beliau melalui masa menunggunya yaitu mulai dari awal suaminya meninggal sampai *Nyaebuh* (seribu) dari kematian suaminya sekitar 3 tahunan. Beliau menjadi janda pada umur 35 Tahun dan menikah

[96] Wibowo dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura*, 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lagi pada umur 38 Tahun. Pada masa tersebut tidak ada kegiatan khusus yang harus dijalani, sesuai dengan penyataan beliau sebagai berikut:

"mun masa nengenneng se edina mateh lakena ya engak engkok rea sampe' nyaebuna lake cong. ya mun cerai biasa tellobulan sapolo are cong. e masa jeriya ya tadak tradisi ato kegiatan khusus ya gun ngurusi lakeh jriya salameddan tahlilla cong. Selama jariya nyare nafkah dhibi' dari se edinaagi lakek ban ollena reng-oreng se alalabat cong".[97]

(kalau pada dia yang ditinggal mati suaminya kayak saya ini sampai seribu harinya suami nak. Ya kalau cerai biasa 3 bulan 10 hari nak. Di masa tersebut tidak ada kegiatan khusus ya hanya mengurusi suami mulai dari acara selametan dan tahlilnya nak. Selama masa itu sata mencari nafkah sendiri dari peninggalan suami dan dari pemberian orang-orang yang ngelayat).

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika istri ditinggal mati oleh suaminya dia akan menjalani masa menunggu selama seribu hari dari kematian suaminya, kurang lebih selama 3 Tahun. Pada masa tersebut tidak ada kegiatan khusus hanya saja mengurusi acara selametan suaminya seperti tahlilan dan pada masa tersebut sampai selesai yaitu seribu harinya *(nyaebuh).* Beliau pada masa tersebut mencari nafkah sendiri dari peninggalan suami dan dari pemberian orang-orang yang melayat.

Selanjutnya beliau menjelaskan dalam wawancara tentang alasan menikah lagi dan berapa lama dari kematian suaminya sebagai berikut:

"engkok akabin pole sekitar 6-7 taon baarik cong, 3 satengga taon dari matena tang lakeh conk, alasannah ya tadak se anafkahe cong makle maelang tang beban ya alakeh pole. Ya mun moso tang mattowa tadak masalah penting la mamare tang masa iddah".[98]

(saya menikah lagi sekitar 6-7 tahun yang lalu nak, 3 setenggah tahun dari kematian suami saya, ya alasan saya menikah lagi biar

[97] Erruh, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).
[98] Erruh, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghilangkan beban saya ya dengan menikah lagi. Kalau hubungan dengan mertua baik-baik saja yang penting saya sudah melalui masa menunggu / iddah).

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa beliau menikah lagi sekitar 3 setengah tahun dari kematian suaminya dan alasan beliau menikah lagi untuk menghilangkan beban hidup sehingga dia memilih untuk menikah lagi. Dan hubungan denga mertua baik-baik saja karena sudah melalui masa *iddah.*

2. Ibu Sri

Ibu Sri juga merupakan salah satu informan penulis, beliau sekarang berumur 35 Tahun. Beliau juga melalui masa menunggunya yaitu mulai dari awal suaminya meninggal sampai *Nyaebuh* (seribu) dari kematian suaminya sekitar 3 tahunan. Beliau menjadi janda pada umur 27 Tahun dan menikah lagi pada umur 30 Tahun. Penyataan beliau sebagai berikut:

"masa nengennenga ya sampe' nyaebunah om salamedda cong, ya sekitar 3 taon jriya. Masa jeriya ya tadak tradisi khusus ya gun ajalani masa sampe nyaebuh. Mun masalah nafkah e masa jriya ya nyare dhibi' conk, jak 3 bulan 10 areh dari matenah om.ma engkok la kalawaran cong keng mun alakeh ngantos nyaebuh cong".[99]

(masa berdiamnya sampai seribu harinya om selametnya nak, ya sekitar 3 tahunan. Pada masa itu tidak ada tradisi khusus hanya saja menunggu sampai seribu harinya. Kalau masalah nafkah pada masa itu ya mencari sendiri nak, kan 3 bulan 10 hari dari kematian om-mu saya sudah keluar dari rumah dan menikah lagi menunggu seribu harinya nak).

"anikah pole pas omor 27-an cong, sekitar 3 tahunan dari kematian omma. alasanna polana engkok babinik cong ban nanggung anak tak bisa anafaqohi cong daddi nyare lake pole. Mun hubungan moso mattowa tak aparapa cong tetep baik cong".[100]

[99] Sri, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).
[100] Sri, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(menikah lagi umur 27-an nak, sekitar 3 tahun dari kematian om-mu. Alasannya soalnya saya perempuan nak dan juga nanggung anak tak bisa menafkahi sehingga mencari suami lagi. Kalau hubungan dengan mertua tetao baik nak).

Dari pernyataan tersebut beliau berkata bahwa beliau menjalani masa menunggu selama seribu hari dari kematian suaminya sekitar 3 tahunan dan pada masa tersebut tidak ada kegiatan khusus hanya menunggu selama seribu hari, pada masa itu beliau mencari nafkah sendiri untuk membiayai keluarganya. Beliau menikah lagi karena beralasan tidak ada yang menfkahi lagi sehingga beliau memilih untuk menikah lagi.

3. Ibu Maryam

Ibu Maryam merupakan salah satu informan penulis juga, beliau sekarang berumur 40 Tahun dan beliau merupakan salah satu janda cerai mati di desa Matanair juga. Beliau melalui masa menunggunya yaitu mulai dari awal suaminya meninggal sampai *Nyaebuh* (seribu) dari kematian suaminya. Beliau menjadi janda pada umur 25 Tahun dan menikah lagi pada umur 28 Tahun. Sesuai dengan penyataan beliau sebagai berikut:

"iddah se ejalani engkok mulai tanga lakeh mateh sampe' nyaebunah tang lakeh jriya e kataoe engkok. Terus mun tradisi masa jeriya ya perak nyalameddih tang lakek jriya mulai awal sampe nyaebunah. Terus nafkanah engkok ya nyare dhibi' ban dari keluarga selain jak engkok andik tanah karena lakeh daddi sambi ataneh. Engkok akabin poleh omor 28 alasanna makle badha se abiayai teros hubungan moso mattowa biasa baih".[101]

(iddah yang saya jalani mulai suami saya meninggal sampai seribu harinya suami saya itu yang saya ketahui. Terus tradisi di masa itu Cuma melakukan selametan suami mulai awal sampai seribu harinya. Terus

[101] Maryam, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah saya, saya mencari sendiri dan dapat juga dari keluarga, saya punya tanah peninggalan suami jadi saya sambil menjadi petani).

Masa menunggu yang di jalani ibu maryam yaitu mulai awal suaminya meninggal sampai seribu harinya suaminya. Beliau menjalani itu karena pengetahuan beliau tentang iddah janda cerai mati seperti itu terbukti dari dia menikah lagi setelah 3 tahun dari kematian suaminya dan alasan beliau menikah lagi untuk membiayai kehidupannya, serta hubungan dengan mertua baik-baik saja karena mereka pasti paham kalau beliau membutuhkan nafkah dari suami yang baru.

4. Ibu Nana

Ibu Nana juga merupakan informan penulis, beliau sekarang berumur sekitar 50 Tahun dan beliau juga janda cerai mati. Beliau melalui masa menunggunya yaitu mulai dari awal suaminya meninggal sampai *nyataon* (setahun) dari kematian suaminya sekitar 3 tahunan. Berbeda dengan ibu Erruh, Ibu Sri, dan Ibu Maryam yang menjalani masa menunggu selama seribu tahum. Beliau menjadi janda pada umur 30 Tahun dan menikah lagi pada umur 32 Tahun. Pada masa tersebut beliau sudah dialamar orang pada 40 hari meninggalnya suaminya namun menikahnya setelah satu tahun kematian suaminya, sesuai dengan penyataan beliau sebagai berikut:

"mun masa nengennenga engkok perak 40 are cong jak mare jariya engkok la abakalan tape buru akabin marena nyataonna lakeh conk, mun nafkah dari ollena ter ater oreng ban keluarga dhibi' cong. Engkok akabin pole omor 32 tahun.an mun tak sala cong. Akabin pole polana ya terro bada se ngurusi engkok cong soalla engkok la tak andik lake mangakan serba kakorangan cong".[102]

[102] Nana, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(kalau masa berdiam diri saya cuma 40 hari karena setelah itu saya sudah tunangan tapi menikah lagi setelah satu tahun kematian suami nak, kalau nafkah saya dapat dari pemberian orang dan keluarag. Saya menikah lagi pada umur 32 tahun kalau tidak salah. Menikah lagi karena saya pengen ada yang mengurusi saya karena saya sudah tidak punya suami dan serba kekurangan).

Beliau memilih untuk menikah lagi setelah satu tahun kematian suamiya, karena beliau ingin ada seseorang yang mengurusi dirinya yang serba kekurangan dalam segi finansial sehingga dia memutuskan untuk menikah lagi dan pekerjaan dia hanya seorang petani.

5. Ibu Laila

Ibu laila merupakan salah satu informan penulis yang terakhir, beliau sekarang berumur 30 Tahun dan beliau juga merupakan salah satu janda cerai mati di desa Matanair. Beliau melalui masa menunggunya sama dengan ibu Nana yaitu hanya sampai *nyataon* (setahun) meninggalnya suaminya. Beliau menjadi janda pada umur 25 Tahun dan menikah lagi pada umur 27 Tahun. Pada masa tersebut dia menjalaninya seperti biasa tidak ada kegiatan khusus. Beliau memilih menikah lagi karena ingin mencari pengganti suaminya yang meninggal untuk anak- anaknya dan beliau menggunggapkan banyak pandangan dari masyarakat. Ada yang berpandangan positif dan ada yang negatif, hanya saja dia mengabaikannya yang terpenting bagi dia adalah anak-anaknya dan mertuanya juga tidak berpandnagan negatif. Berikut pernyataan beliau:

"sampe nyataon, tape caen reng oreng sampe nyaebuh tape engkok mele se sataoom mun nyaebih abit gellun. Tadak kegiatan kusus odik seperte biasa. Engkok olle nafkah dari keluarga ban nysambi nyare dhibi' jak engkok daddi pegawai toko. Engkok alakeh pole olle 3 tahunan la.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pandangan masyarakat ya acemmacem badha se apandang biasa badha se jubak tape la dina".[103]

(sampai setahunnya, tapi kata orang itu sampai seribu harinya tapi saya ngambil yang setahun biar gak terlalu lama. Tidak ada kegiatan khusus saya hidup seperti biasa. Saya dapat nafkah dari keluarga dan sambil mencari sendiri karena saya itu kerja sebagai pegawai toko. Saya menikah lagi sekitar 3 tahunan. Pandangan masyarakat ketika saya menikah lagi macam-macam ada yang biasa dan ada yang buruk tapi saya biarkan).

Selanjutnya, masa *iddah* merupakan masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.[104] Sehingga, seorang wajib menjalani masa tunggu ketika dia bercerai baik cerai talak ataupun cerai mati. Khusus dalam cerai mati sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam ketika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik yang sudah digauli ataupun belum, dia akan menjalani masa menunggu dengan *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.[105]

Dalam Pemahaman masa *iddah,* masyarakat desa Matanai mereka memahami masa *iddah* denga *iddah* 3 Bulan 10 Hari baik itu cerai mati maupun cerai talak. Keterbatasan pemahaman mereka karena faktor pendidikan yang tidak memadai dan juga kurangnya pengarahan dari ulama' maupun tokoh sekitar, sehingga mereka memahaminya hanya sekilas. Tetapi, khusus bagi para janda cerai mati mereka menambahkan masa menunggu atau *nengenneng* mulai dari *nyataon* (satu tahun) sampai *nyaebuh* (seribu hari dari kematian suami). Berikut pernyataan pemahaman para pelaku dan juga tokoh desa dalam memahami masa *Iddah* sebagai berikut:

---

[103] Laila, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).
[104] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.
[105] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 310.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Ibu Erruh

Pemahaman ibu Erruh dalam memahami masa menununggu yaitu 3 bulan 10 hari untuk orang yang cerai talak, sedangkan yang cerai mati yaitu sampai seribu harinya suaminya atau dalam istilah bahasa Madura disebut dengan *nyaerbuh* (Seribu hari). Sesuai dengan keterangan dan pernyataan beliau sebagai berikut:

"mun menurut syariat engkok tak tao, ya sataona engkok perak tello bulan sapolo are jriya mun oreng acerrai cong. Terros mun se cerai mateh conk sampe' nyaebuna lakena jeriya cong. Sataona engkok engak jariya jak caen reng oreng ya engak jeriya, oreng-oreng dinnak ngangguy jeriya".[106]

(kalau menurut syariat saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya 3 bulan 10 hari itu bagi orang yang cerai biasa. Terus kalau yang cerai mati samapai seribu harinya suaminya nak. Setahu saya seperti itu karena kata orang-orang seperti itu, orang-orang disini ya tahunya seperti itu).

Dari pernyataan beliau diketahui bahwa yang mereka paham hanya 3 bulan sepuluh hari bagi cerai talak. Sedangkan bagi cerai mati itu sampai seribu hari kematian suaminya, karena yang mereka pahami hanya seperti itu dan yang hidup dalam masyarakat disana masa menunggunya seperti itu. Karena jika sudah menjalani masa itu maka tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat terutama mertua suami ketika beliau menikah lagi.

2. Ibu Sri

Pemahaman ibu Sri tentang masa *iddah* yang beliau jalani, sama seperti ibu Erruh yaitu mulai dari suaminya meninggal sampai seribu hari kematian suaminya sekitar tiga tahun dari kematian suaminya. Tetapi beliau sudah keluar rumah setelah tiga bulan sepuluh hari untuk mencari

[106] Erruh, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah tetapi, beliau tetap menjalani masa menunggunya sampai seribu hari kematian suaminya. Pernyataan beliau sebagai berikut:

"sataona engok ya sampe nyaebuh cong jak engkok tak asakola daddi tak pate tao tentang iddah se sesuai syariat cong, terros mun cerai talak ya tello bulan sapolo are, engak engkok rik baarianna tak kaloaran selama tello bulan sapolo areh mare jeriya kalowar tape nengennenga sampe nyaebunah cong".[107]

(setahu saya sampai seribu harinya nak soalnya saya tidak sekolah jadi tidak begitu paham tentang iddah yang sesuai dengan syariat nak, terus kalau cerai talak ya 3 bulan 10 hari, seperti saya kemarin tidak keluar rumah selama 3 bulan 10 hari habis itu keluar rumah tetapi tetap menjalani masa diam selama seribu harinya nak).

3. Ibu Maryam

Pemahaman ibu Maryam tentang masa *iddah* yang harus dijalani bagi perempuan janda juga sama seperti informen diatas, yaitu tiga bulan sepuluh hari dan seribu hari dari kematian suaminya biasa disebut dengan *nyaebuh*. Berikut pernyataan beliau:

"ya iddahna seperte biasa conk, tape engkok mare to'petto'na kalowaran biasana kan tak olle mamare gellun iddahna, iddahna engkok sabban sampe' nyaebuna lakeh conk buru setelah jeriya akabin pole. Mun se acerrai biasa ya iddahna caen tello bulan sapolo are. Mun se sesuai syariat tak tao cong jak berempa-berempana".[108]

(ya iddahnya seperti biasa, tapi saya sesudah 7 harinya suami saya keluar rumah biasanya kan tidak boleh harus menyelesaikan iddah dulu, iddahnya saya kemarin itu sampai seribu harinya suami baru setelah itu saya menikah lagi. Kalau cerai biasa iddahnya katanya 3 bulan sepuluh hari. Kalau sesuai dengan syariat saya tidak paham berapa).

4. Ibu Nana

Pemahaman ibu Nana dalam memahami masa *iddah* yang harus dijalani bagi janda cerai mati yaitu sampai seribu hari dari kematian

[107] Sri, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).
[108] Maryam, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suaminya. Namun, beliau menjalani masa menunggunya hanya sampai satu tahun dari kematian suaminya dikarenakan beliau sudah merasa cukup untuk menjalani masa *iddah*, karena ketika menunggu sampai seribu harinya beliau merasa keberatan karena beliau mempunyai tanggungan anak. Setelah satu tahunnya beliau menikah lagi karena beliau sudah bertunangan pada 40 hari dari kematian suaminya. Berikut pernyataan beliau:

"engok rik baarianna pas ajalani masa iddah perak sampe' pa'polo arena lakeh, mare jeriya engkok abakalan. Tape akabina marena nyataonna lakeh, mun caen oreng ngantos sampe nyaebuh tape engkok tak kowan ban andik benyak tanggungan daddi mare nyataon engkok akabin pole".[109]

(saya kemarin pada saat menjalani masa iddah cuma sampai 40 harinya suami, habis itu saya tunangan. Tapi saya menikah lagi setelah setahun meninggalnya suami, kalau menurut orang itu nunggu sampai seribu harinya, tapi saya tidak kuat soalnya banyak sekali tanggungan saya jadi setelah satu tahunnya suami saya menikah lagi).

5. Ibu Laila

Pemahaman ibu Laila dalam memehami masa *iddah* yang harus dijalaninya sama dengan ibu Nana yaitu, sampai satu tahun dari kematian suaminya karena beliau juga mempunyai tanggungan pekerjaan dan juga anak sehingga beliau menjalani hanya sampai satu tahun. Beliau kembali bekerja setelah tiga bulan sepuluh hari dari kematian suaminya, tetapi beliau menikah lagi setelah satu tahun kematian suaminya. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

"engkok a iddah sampe' nyataona lakeh, mare jeriya engkok langsung alakeh pole soalla engkok andik benyak tanggungan lakoh ban anak daddi

[109] Nana, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

marena tello bulan sapolo are engkok alakoh pole makle tang tanggungan ringan, mun se sesuai syariat ya taona engkok perak tello bulan sapolo areh".[110]

(saya iddah sampai satu tahunnya suami, habis itu saya langsung menikah lagi, karena saya mempunyai banyak tanggungan kerja dan anak jadi setelah 3 bulan 10 hari saya bekerja lagi biar tanggungan saya ringan, kalau sesuai syariat saya hanya taunya 3 bulan 10 hari).

6. Bapak Ali Hasan

Bapak Ali Hasan merupakan salah satu ustad di desa Mataanair. Pernyataan bapak Hasan tentang pemahaman masyarakat dalam memahami masa *iddah*, baik itu cerai mati ataupun cerai talak yaitu tiga bulan sepuluh hari. Namun bagi janda cerai mati terdapat tradisi khusus untuk menghormati mantan suaminya yang meninggal maka dia menjalani masa tunggu mulai dari awal kematian suaminya sampai satu tahun atau *nyataon* dan seribu harinya atau *nyaibuh*. Berikut pernyataan beliau:

"masyarakat edinnak mahami iddah jeriya tello bulan sapolo areh, jeriya termasok iddah cerai mateh otaba cerai tala', jeriya warisan dari nenek moyangga lambak daddi etoro'i ban masyarakat edinnak. Tape se cerai mateh biasana mun alakea pole ngantos sampe' nyaebuna lakena kadang bada se sampe' nyataona pera'".[111]

(masyarakat disini memahami iddah itu tiga bulan sepuluh hari, baik itu cerai mati maupun cerai talak karena itu yang di jadikan patokan iddah mulai dari nenek moyang mereka jaid mereka mengikuti. Tapi khusus yang cerai mati biasanya mereka kalau mau menikah lagi nunggu sampai seribu hari suaminya dulu kadang ada juga yang Cuma sampai setahun kematian suaminya).

7. Bapak Mashariyadi

Bapak Mashariyadi merupakan salah sartu aparatur desa. Pernyataan bapak Mashariyadi tentang pemahaman masyarakat dalam menjalani masa

[110] Laila, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).
[111] Ali Hasan, *Wawancara*, (Sumenep, 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

iddah yaitu, tiga bulan sepuluh hari baik itu cerai mati atau cerai talak. Selanjutnya bagi janda cerai mati terdapat sebuah kebiassan yang dijalani yaitu ketika dia ingin untuk menikah lagi, menunggu sampai satu tahun kematian suaminya atau seribu hari kematian suaminya. Pernyataan beliau sebagai berikut:

"mun reng dinnak biasana apahami iddah jeriya tello bulan sapolo areh, tape mun se e dina mate lakena biasana ngantos sampe' nyaebuna lakena kadang ya sampe' nyataona kiya".[112]

(kalau orang sini memahami iddah itu tiga bulan sepuluh hari, tapi kalau yang ditinggal mati suaminya iddahnya sampai seribu harinya kadang juga sampai satu tahunnya juga).

C. Tinjauan *'Urf* tentang Tradisi *Nengenneng* Bagi Janda Cerai Mati

Para ahli fiqh mendefinisikan *'urf* dengan berbagai macam definisi salah satunya, *'urf* itu merupakan sesuatu yang kita anggap biasa dilakukan dalam kehidupan manusia menurut akal kita dan sesuai dengan karakter yang membuat hati kita tenang.[113] Berdasarkan pengertian tersebut maka tradisi *nengenneng* termasuk dalam kategori *'urf* karena tradisi tersebut merupakan sesuatu yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat Madura dan sesuai dengan karakter masyarakat dan bernilai positif menurut mereka yang melakukannya.

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf* yaitu:

[112] Mashariyadi, *Wawancara Via Telepon*, (Sumenep, 23 Februari 2017).
[113] Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*, 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *'Urf* yang benar (*shahih)* adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.[114]
2. *'Urf* yang rusak (*fasid)* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.[115]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.[116] Sehingga kita pahami bahwa *'urf shahih* itu bisa diterima dan kita gunakan dalam kehidupan kita karena *'urf* tersebut tidak menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

'urf yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. *'urf* yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.[117]

Tradisi *nengenneng* merupakan tradisi yang dilakukan oleh para janda cerai mati di desa Matanair pulau Madura. Tradisi tersebut harus dilanjutkan dan dilestarikan apabila tidak melanggar aturan agama Islam, karena dalam setiap sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun pasti mempunyai nilai

[114] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.
[115] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.
[116] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.
[117] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pisitif yang terkandung didalamnya. Dari pembagian tersebut dapat kita pahami bahwa tradisi *nengenneng* itu termasuk dalam *'urf* yang benar atau *shahih* karena dalam tradisi tersebut tidak ada pertentangan dengan syariat dan tidak juga menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban karena, dalam tradisi tersebut hanya menambah masa menunggu seorang janda tanpa membatalkan masa *iddah* yang harus dijalani. Namun, apabila tradisi tersebut membatalkan kewajiban *iddah* yang harus dijalani oleh janda cerai mati, maka jelas akan termasuk dalam *'urf* yang *fasid* karena membatalkan kewajiban yang telah ditentukan oleh *syariat.*

Ketika kita kaitkan dengan konsep *'urf* maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang termasuk dalam *'urf shahih.* Karena dalam pelaksanaanya tidak terdapat syarat-syarat yang rumit dan tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama Islam. Sesuai dengan pengertian *'urf shahih* yang dijelaskan diatas sebagai berikut:

Pertama, *kebiasaan tersebut dilakukan oleh manusia.* Pada tradisi tersebut dilakukan oleh para janda cerai mati khususnya dikalangan masyarakat Madura di desa Matanair, kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep.

Kedua, *tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditetapkan Allah swt.* Pada tradisi tersebut tidak menyalahi dalil syara' karena mereka melakukan *iddah* sudah sesuai bahkan melebihi dari yang ditetapkan yaitu selama *nyataon* (setahun) dan *nyaebuh* (seribu) dari kematian suaminya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga, *tidak menghalalkan yang haram.* Dalam tradisi tersebut tidak terdapat tradisi yang menyalahi aturan fokus dari tradisi tersebut hanya pada waktu yang dilakukan oleh para janda cerai mati.

Keempat, *tidak membatalkan kewajiban.* Pada tradisi *nengenneng* tidak membatalkan kewajiban karena mereka sudah melalui masa *iddah* yaitu 4 bulan 10 hari bagi janda cerai mati, bahkan mereka menambahkan dengan masa selama *nyataon* (setahun) dan *nyaebuh* (seribu) dari kematian suaminya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, tradisi *nengenneng* termasuk *'urf* yang bersifat khusus karena tradisi tersebut hanya dilakukan oleh para janda cerai mati di desa Matanair. Karena, pengertian *'urf* yang bersifat khusus yaitu tradisi yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.[118]

Selanjutnya, tradisi tersebut termasuk *'urf fi'li* (perbuatan), karena dalam tradisi tersebut menggunakan suatu perbuatan yaitu para janda menunggu mulai awal kematian suaminya sampai satu tahun dan juga seribu hari kematian suaminya. Sesuai dengan pengertian *'urf fi'li* (perbuatan) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.[119]

Tradisi *nengenneng* jika dilihat dari segi *'urf* sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantaranya persyaratan *'urf* dalam adalah sebagai berikut:[120]

5) *Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.*

---

[118] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 91.
[119] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 415.
[120] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.424.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tradisi *nengenneng* yang dijalani oleh para janda cerai mati ini juga memiliki unsur kemaslahatan bagi yang melakukannya dan juga bisa diterima secara akal karena manfaat dari tradisi tersebut salah satunya untuk melindungi para janda dari fitnah yang pasti timbul dari masyarakat ketika menikah lagi, dan juga menghargai keluarga suami yang meninggal sehingga menunggu sampai masa-masa selametan suami selesai.

6) *Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.*

   Pada tradisi *nengenneng* ini juga sudah sesuai dengan syarat kedua yaitu tradisi tersebut berlaku bagi kalangan janda cerai mati di desa Matanair. Mereka melakukan tradisi tersebut karena apa yang mereka ketahui dari nenek moyang mereka sehingga mereka mengikuti apa yang telah diajarkan.

7) *'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.*

   Tradisi ini juga sudah berlaku secara turun temurun dari nenek-moyang mereka, semua itu terbukti dari masih dilakukannya tradisi tersebut samapai masa sekarang. Sehingga tradisi ini juga bisa diterima karena juga memenuhi syarat diterimanya *'urf* yang ketiga.

8) *Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada tradisi ini tidak ada pertentangan antar masyarakat dan juga tradisi ini tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat karena mereka sudah menjalankan sesuai syariat, bahkan menambah masa menunggu dari apa yang telah diperintah oleh syariat. Sehingga tradisi ini tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan.

Salah satu syarat *'urf* yang disebutkan diatas yaitu *'urf* itu harus bernilai *maslahat*. Sehingga dalam tradisi *nengenneng* harus bernilai *maslahat* bagi orang yang melakukannya, dikarenakan ketika seseorang melakukan suatu aktifitas yang tidak ada nilah manfaatnya maka perbuatan itu akan dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia. Sehingga, dalam tradisi tersebut juga mengandung suatu *maslahat* bagi mereka para janda yang melakukan. Nilai-nilai *maslahat* yang peneliti temukan bagi mereka yang menjalankan tradisi *nengenneng* adalah sebagai berikut:

Pertama, *memberikan adaptasi bagi seorang istri untuk melupakan suami yang meninggal.*

Ketika dalam sebuah hubungan rumah tangga itu sudah terjalin selama bertahun-tahun, maka akan timbul sebuah perasaan ketergantungan terhadap pasangan kita, tertama dalam berbagai hal dalam keseharian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga, ketergantungan tersebut tidak akan bisa hilang begitu saja ketika pasangan kita itu tidak ada seperti meninggal. Butuh waktu yang sangat lama untuk menghilangkan kebiasaan yang mereka jalani, semua itu akan hilang dengan berjalannya waktu. Sehingga, manfaat dari tradisi *nengenneng*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitu menunggu selama seribu hari dari kematian suami *(nyaebuh)* memberikan nilai manfaat yaitu dengan memberikan ruang bagi janda untuk membiasakan lagi tidak berhubungan dengan suami yang telah meninggal karena ketergantungan terhadap pasangan itu butuh waktu yang lama untuk menghilangkannya

Kedua, *mengeratkan hubungan emosional antara anak dan ibu.*

Hubungan emosional akan terjalin jika terjadi sebuah interaksi secara langsung dengan waktu yang cukup lama. Sehingga, pada masa tersebut kita akan mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang. Begitu juga pada tradisi *nengenneng* yang di jalani oleh para janda cerai mati di desa Matanair. Bagi mereka yang menjalani akan terjani hubungan erat anatar seorang ibu dengan anaknya selama suaminya meninggal. Pada awalnya, seorang ibu membagi perhatiannya dengan suaminya kepada anakanya. Namun, ketika menjalani masa *nenegenneng* maka akan terjalin emosional antara anak dan ibu sehingga ibu bisa memberikan perhatian yang lebih dan mengetahui karakter anaknya. Selanjutnya membiasakan anak untuk melupakan ayahnya yang meniggal dalam artian melupakan kesedihan pada waktu ayahnya meninggal.

Ketiga, *tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan mantan mertua.*

Bagi mereka yang menjalankan tradisi *nengenneng* manfaat terakhir yaitu tetap ada hubungan yang harmonis dengan mertua suami yang meninggal. Karena jika menjalani masa tersebut maka secara langsung seorang istri menghargai kematian dari suaminya dengan terus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjalankan masa-masa selametan suaminya mulai dari awal kematian sampai ke seribu hari kematian suaminya. Sehingga, ketika janda tersebut selesai menjalani masa tersebut maka mantan mertua akan memahami prasaan mereka (janda cerai mati) ketika mereka ingin menikah lagi dengan suami yang baru.

Selanjutnya, dalam tradisi tersebut juga memenuhi persyaratan *iddah* cerai mati yang di jelaskan dalam *al-Qur'an* dan juga dalam undang-undang sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*Al-Baqarah* : 234).[121]

Dari terjemahan surat *al-Baqarah* tersebut dapat di pahami bahwa perempuan janda karena suaminya meninggal hanya menjalani masa *iddah* selama *empat bulan sepuluh hari* baik dia belum digauli ataupun sudah maka tetap berlaku *iddah.* Selain itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan pada pasal 153 ayat 2 bagian pertama bahwa: *"Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari."*

Jadi, pada tradisi tersebut para janda sudah melaksanakan masa *iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari, bahkan para janda tersebut melaksanakan

[121] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 234.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih dari yang sudah di tentukan dalam *al-Qur'an* maupun undang-undang yang berlaku. Terbukti dari pernyataan para informan yang telah dijelaskan diatas. Sehingga, dapat memperkuatkan bahwa tradisi tersebut bisa termasuk tradisi yang tidak menyalahi aturan yang berlaku bahkan juga tradisi tersebut memberikan nilai positif bagi dirinya maupun nilai positif yang pasti muncul dalam pandangan masyarakat.

Selain itu, tradisi tersebut ternyata mengacu pada surat *al-Baqarah* ayat 240 tentang lama masa *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu menunggu selama setahun. Ayat tersebut sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah sampai setahun tanpa disuruh pindah (dari rumah). Tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[122]

Ayat ini menerangkan, bahwa *iddah* perempuan yang kematian suaminya adalah setahun. Selama itu ia ditempatkan di rumah peninggalan suaminya dan diberi pula belanja, kecuali kalau dengan kemauan perempuan itu sendiri dia keluar dari rumah itu sebelum lewat setahun.[123]

Masyarakat Madura ternyata tidak hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur mereka tetapi mereka juga mengikuti apa yang diajarkan oleh ayat suci mereka yaitu *al-Qur'an,* dimana dalam ayat tersebut sama dengan

[122] Aplikasi, *Al-Qur'an Bahasa Indonesia,* Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 240.
[123] Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam,* (Jakarta: Kencana), 156

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tradisi yang dilakukan oleh janda cerai mati khususnya di desa Matanair dan ternyata masyarakat Madura tidak asal dalam melakukan suatu tradisi karena mereka mempunyai rujukan. Meskipun pada ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat yang sebelumnya yaitu *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.

Dari berbagai macam penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa *'urf* yaitu merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat, baik itu bersifat baik ataupun rusak, bersifat umum atau khusus, yang terpenting kita harus bisa memilih termasuk apakah adat yang kita lakukan itu, apakah termasuk *'urf* yang baik menurut agama atau termasuk dalam *'urf* yang bertentangan dengan agama. Karena jika bertentangan dengan agama maka jelas perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar ajaran syariat agama Islam sehingga harus kita tinggalkan dan juga dalam *'urf* itu harus mempunya nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat bagi para pelaku sehingga tidak bernilai sia-sia.

Karena tradisi *nengenneng* memenuhi apa yang telah disyaratkan dalam pembahasan *'urf* dan juga mempunya dasar-dasar pengambilan yang jelas. Maka tradisi ini bisa diterima dan dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi janda cerai mati karena tradisi ini hanya dilakukan oleh para janda cerai mati. Pada tradisi ini mempunya manfaat tersendiri bagi yang melakukannya yaitu seperti yang telah disebutkan diatas salah satunya akan terhindar dari cibiran dari masyarakat dan juga menghormati keluarga besar suami yang meninggal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tradisi *nengenneng* merupakan tradisi yang dilakukan oleh janda cerai mati. Pada tradisi tersebut para janda melaksanakan masa menunggu mulai dari kematian suami sampai satu tahun *(nyataon)* dan seribu hari kematian suaminya *(nyaebuh)*. Masa tersebut diambil dari kebiasaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat desa Matanair ketika seseorang meninggal maka akan melakukan peroses pembacaan yasin dan tahlil mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keennam, ketujuh, 40 hari, 1 tahun, dan seribu harinya. Sehingga, kebiasaan proses mendoakan tersebut berdampak bagi masa menunnggu para janda yaitu mulai awal kematian suaminya sampai satu tahun dan seribu hari kematian suaminya, sehingga masa tersebut disebut dengan masa *nengenneng*.

2. Tradisi *nengenneng* merupakan tradisi yang termasuk dalam *'urf shahih*, karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama Islam yang telah ditetapkan dan di dalamnya juga terkandung *maslahat* bagi yang melakukannya. Kandungan *maslahat* yang terkandung yaitu *Pertama, memberikan adaptasi bagi seorang istri untuk melupakan suami yang meninggal. Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara anak dan ibu. Ketiga, tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan mantan mertua.* Sehingga ketika para janda mengikuti tradisi tersebut hukumnya tidak apa-apa karena termasuk dalam *'urf shahih.*

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian sangat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu penelitian ini disempurnakan dengan metode dan perspektif yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi.

2. Bagi para janda cerai mati, ketika mereka ingin melakukan pernikahan lagi tak perlu menunggu mulai satu tahun sampai seribu hari kematian suaminya. Karena dalam ajaran agama Islam hanya perlu menunggu masa *iddah* selesai yaitu empat bulan sepuluh hari bagi janda cerai mati. Tetapi, jika ingin menghormati keluarga suami maka diperbolehkan untuk menunggu sampai masa yang sesuai dengan tradisi *nengenneng* itu selesai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pustaka

Buku:

Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya.

Aminah. *Penyesuaian Perkawinan Pada Janda yang Menikah Lagi di Kalangan Etnis Arab*, Skripsi Sarjana. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Amiruddin dan Fathurrohman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Rafika Aditama. 2016.

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asna, Ita Nurul. *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*. Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga, 2015.

Azwar, Hafid. *Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Qobla Dukhul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Malang: Skripsi UIN Maliki Malang, 2011.

Beik, Muhammad al-Khudari. *Ushul al-Fiqh*. Terj. Faiz el-Muttaqin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana , 2003.

Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Chamidi, Najich. *Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Malang: Skripsi UIN Maliki Malang, 2008.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2014.*

Ad-dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah.* terj. Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2013.

Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2006.

Furqon, Muhammad Arif. *Dinamika Reseliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kedir*i)". Skripsi Sarjana. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam.* Jakarta: Kencana.

Ibadi, Abdullah bin Said Muhammad. *Idohu al-Qowaid al-Fiqhiyyah.* al-Haramain.

Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

al-Jidi, Umar bin Abdul Karim. *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki.* Al-Muhammadiyah al-Magribi. 1982.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Karvistina, Listya. *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta),* Skripsi Sarjana. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Faiz El Muttaqin. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Amani). 2003.

Kuncoro, Setyo Nur. *Tradisi Upacara Perkawinan Kraton Surakarta*. Malang: Skripsi UIN Maliki Malang, 2014.

Paramitra, Andrian. *Kamus Standard Bahasa Madura-Indonesia.* Jakarta: Dian Rakyat, 2009.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.*

Proposal, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)*, Desa Matanair, Tahun 2015-2020.

Al-Qur'an dan Terjemahan. *Al-Qur'an Bahasa Indonesia.* Aplikasi.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah (2)*. Depok: Fathan Media Prima.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah (3)*. Depok: Fathan Media Prima.

Sani'ati, Ani. *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik).* Malang: Skripsi UIN Malang. 2016.

As-shofa, Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tim Penjaga Perpus Daerah Kota Sumenep, Madura.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah. Malang: UIN Malang, 2012.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Wibowo dkk. *Tatakrama Suku Bangsa Madura*. Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002.

Website:

Anton, Syaf. *Wanita di Mata Orang Madura*. http://plat-m.com/wanita-di-mata-orang-madura/, di akses tanggal 1 Maret 2017.

al-Qamar, Risma. *Masa Iddah Bagi Wanita dan Hikmahnya*, https://rismaalqomar.wordpress.com/2010/04/22/masa-iddah-bagi-wanita-dan-hikmahnya/, di akses tanggal 16 Juli 2017.

Samiun, Ali Pengertian Tradisi, Sejarah, Fungsi dan Penyebab Perubahannya, http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-tradisi-sejarah-fungsi-dan-penyebab-perubahannya.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Tafsir al-Baqarah Ayat 240, http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-al-baqarah-ayat-240-246.html, diakses pada tangga 25 Juni 2017.

Tasikuntan, *Pengertian Tradisi*, https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/, diakes pada tanggal 1 Maret 2017.

Wawancara:

Da'iyah. *Wawancara*. (Sumenep, 15 Februari 2017).

Mashariyadi. *Wawancara via telepon*. (Sumenep, 23 Februari 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ali Hasan, Mohammad. *Wawancara*. (Sumenep, 10 Mei 2017).

Erruh. *Wawancara*. (Sumenep, 13 Mei 2017).

Laila, *Wawancara*, (Sumenep, 13 Mei 2017).

Maryam. *Wawancara*. (Sumenep, 13 Mei 2017).

Nana. *Wawancara*. (Sumenep, 13 Mei 2017).

Sri. *Wawancara*. (Sumenep, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapakah masa *iddah* yang anda lalui?
2. Apakah terdapat tradisi khusus yang dilakukan pada saat menjalani masa tersebut?
3. Apa alasan anda mengikuti *iddah* seperti itu?
4. Pada masa tersebut siapakah yang menafkahi?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat melakukan tradisi tersebut?
6. Apakah anda paham masa *iddah* yang sesuai dengan syariat Islam?
7. Kenapa anda memilih menikah lagi?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap janda yang menikah lagi seperti anda ini?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Afif Fakhri Ismail
NIM : 13210033
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.H.I
Judul Skripsi : **TRADISI *NENGENNENG* OLEH JANDA CERAI MATI PERSPEKTIF *'URF* (Studi di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 Maret 2017	Proposal	
2	Kamis, 6 April 2017	Konsultasi BAB I, II	
3	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB I, II	
4	Kamis, 27 April 2017	Kosultasi BAB III	
5	Kamis, 4 Mei 2017	Revisi BAB III. Konsultasi BAB, IV	
6	Kamis, 25 Mei 2017	Revisi BAB IV. Konsul BAB V	
7	Jum'at, 2 Juni 2017	Menyetorkan BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	
8	Senin, 5 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 6 Juni 2017
Mengetahui
a.n. Dekan,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

GAMBAR KANTOR DESA MATANAIR

WAWANCARA DENGAN IBU ERRUH

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WAWANCARA DENGAN IBU SRI

WAWANCARA DENGAN IBU NANA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 10 Januari 2017

Nomor : 072/011 /435.206/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/ Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Plt. Camat Rubaru Kab. Sumenep.
di -
SUMENEP

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Tanggal : 06 Januari 2017
Nomor : Un.03.2/TL.01/83/2017

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **MOHAMMAD AFIF FAKHRI ISMAIL**
N I M : 13210033
Alamat : Dusun Karongkong RT. 014 RW.001 Desa Matanair Kec. Rubaru Kab. Sumenep
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/ ~~Praktek Kerja Lapangan~~/~~Kuliah Kerja Nyata (KKN)~~ di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **TINJAUAN MASLAHAH: TRIDISI *NENGENNENG* BAGI KALANGAN JANDA PEREMPUAN MADURA (Studi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)**
Peserta : -
Waktu : 10 Januari s/d 31 Maret 2017

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP

MOCH. KAFRAWI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581215 198003 1 015

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Sdr. yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN RUBARU
KEPALA DESA MATANAIR
Jl. Raya Asta Tinggi Rubaru
MATANAIR

Kode Pos : 69456

Nomor Reg : 070/ ٣٣ /435.316.104/2017
Perihal : Penting

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Di
Tempat

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. GHAZALI, SH
Jabatan : Kepala Desa Matanair

Menerangkan bahwa,

Nama : MOHAMMAD AFIF FAKHRI ISMAIL
NIM : 13210033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Telah melakukan penelitian di daerah / lingkungan wewenang Kami di Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan permasalahan dan judul :

TRADISI *NENGENNENG* BAGI JANDA CERAI MATI PERSPEKTIF URF
(Studi Kasus di Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Matanair, 26 Mei 2017
a.n. Kepala Desa Matanair
Sekretaris Desa Matanair

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DESA MATANAIR
KECAMATAN RUBARU

MASHARI YADI
PengaturMuda
NIP:19731010 201001 1 006

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG